



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21/PDT.G/2017/PN ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CYPRIANUS RMU MAU., tempat tanggal lahir Belu, 04 Juli 1954, berdomisili di Nekafehan RT/RW 014/005, Kelurahan Tulamalee, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Melkias Takoy, SH &Rekan, alamat : Jln. Proklamasi No.9 RT.007/RW.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:12/SKK-Pdt/Adv.MT/VI/2017 tanggal 11 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

## LAWAN

1. MATILDA BETE, Umur  $\pm$  44 tahun, berdomisili di Dusun Sukabi Hanawa –Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
2. LAURENSIUS LAU NAHAK, Umur  $\pm$  63 tahun, berdomisili di Dusun Umakatahan, RT/RW 004/004, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Tani, Jabatan Ketua Suku Nakareu Fehan,
3. FLAVIANA SERAN, Umur  $\pm$  35 tahun, berdomisili di Wemasa–Raihenek, Dusun Raihenek, RT/RW 001/001, Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Guru,
4. AGUSTINUS TAE, Umur  $\pm$  47 tahun, berdomisili di Blok B Translok Harekake Nomor 52 B, Desa Harekake, Dusun Blok B, RT/RW 002/001, Kecamatan Malaka

Hal 1 dari 64 hal Putusan No. 21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Guru,

5. YUNUS M. REGI, Umur  $\pm$  32 tahun, berdomisili di Betun Kota, RT/RW 006/002, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Swasta,
6. SALMON SENTOSA BUNGA, Umur  $\pm$  42 tahun, berdomisili di Dusun Sukabi Hanawa –Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Swasta,
7. NAJIBA IBRAHIM, Umur  $\pm$  39 tahun, berdomisili di Betun Kota, Dusun Pasar Baru, RT/RW 002/001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Wiraswasta,
8. I MADE PARAWITA alias ARIS SUDANA, Umur  $\pm$  40 tahun, berdomisili di Kompleks Tubaki, Dusun Fat Isin B, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pengemudi,
9. MARDI DJO, Umur  $\pm$  34 tahun, berdomisili di Dusun Umasakaer, RT/RW 001/001, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII memberikan Kuasa kepada MARTINUS SOBE ANIN, SH. Advokat yang beralamat : Jln. Meo Lau Suberu-Sesekoe RT.018/RW.006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/MSA.AP/S.SK/PDT/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 02 Mei 2017 dalam Register Nomor: 21/PDT.G/2017/PN.ATB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menerima dan mencermati dengan seksama adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 144/PDT/2014/PT.KPG, Tanggal 16 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb. Tanggal 17 September 2014 yang telah diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada awal bulan April 2015 yang mana oleh Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Atb. Tanggal 17 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari PARA TERGUGAT/ PEMBANDING.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING tidak dapat diterima (Niet On Vankeljk Verklaard).
  - Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Penggugat menerima dan mencermati dengan seksama adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2138 K/Pdt/2015, Tertanggal 27 Januari 2016, yang menyatakan bahwa Memori Kasasi Tertanggal 04 Mei 2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa tersebut, tetapi tidak turut digugat yaitu Mardi Djo, dan berdasarkan pertimbangan itu ternyata Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang TIDAK bertentangan dengan HUKUM dan atau Undang – Undang. Maka Permohonan KASASI yang diajukan oleh para Pemohon KASASI/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut HARUS DITOLAK. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

Hal 3 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MATILDA BETE, 2. LAURENSIUS LAU NAHAK, 3. FLAVIANA SERAN, 4. AGUSTINUS TAE, 5. YUNUS M. REGI, 6. SALMON SENTOSA BUNGA, 7. NAJIBA IBRAHIM, tersebut;
2. Menghukum Para PEMOHON Kasasi/Tergugat I s/d VII / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun tanggapan Penggugat atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan dan menerima baik Putusan Judex Factie/Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 144/PDT/2014/PT.KPG Tanggal 16 Maret 2015 yang mana Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2138 K/Pdt/2015, Tertanggal 27 Januari 2016;
2. Bahwa setelah Penggugat mencermati pertimbangan Judex Factie/ Pengadilan Tinggi tersebut pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 144/PDT/2014/PT.KPG, Tanggal 16 Maret 2015 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2138K/Pdt/2015, Tertanggal 27 Januari 2016 halaman 15 dari 16 halaman putusan, Penggugat menyadari bahwa benar dalam Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak adalah Terbukti orang yang bernama MARDI DJO yang juga menguasai bagian tanah obyek sengketa tersebut tidak ikut digugat maka kelak akan mempersulitkan pelaksanaan hukum oleh Tim Eksekusi apabila dalam pokok perkara posita gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan yang memutuskan terhadap perkara a quo;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum Judex Factie/Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 144/PDT/2014/PT.KPG Tanggal 16 Maret 2015 dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2138K/Pdt/2015 Tanggal 27 Januari 2016 tentang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dalam perkara maka demi hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan baru setelah dalam gugatan pertama perkara Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb. dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).
4. Bahwa oleh karena terbukti orang yang bernama MARDI DJO selaku subyek hukum pembeli bagian tanah sengketa sebagai obyek transaksi dari Tergugat I sama kedudukannya dengan Tergugat lainnya yaitu Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII maka adalah patut demi kelengkapan Gugatan Penggugat dalam perkara ini, MARDI DJO dapat diposisikan sebagai Tergugat IX agar kelak

Hal 4 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum bersama - sama Para Tergugat lainnya yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Nomor: 07/Pdt/G/2014/PN.Atb Tertanggal 17 September 2014 yang mana putusan tersebut dalam pokok perkara dianggap SUDAH TEPAT DAN BENAR tetapi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang sebagai hasil putusan perkara terhadap perkara a quo tersebut;

5. Bahwa sesuai dengan surat keterangan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IX selaku Pembeli Tertanggal 07 Nopember 2013 (sesuai dengan alat bukti T.1.6 yang tertuang pada halaman 28 dan 29 dari 41 halaman putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb. Tanggal 17 September 2014 dan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 144/Pdt/2015/PT.KPG. Tanggal 16 Maret 2015 menerangkan batas - batas tanah yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut :

a. Lahan/Tanah Kapling I : Berlokasi di lahan/tanah yang Bersertifikat Nomor M.177 Tahun 1991 atas nama MARTINUS MOEN (alm), Suami Tergugat I beralamat di Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Prop. NTT, dengan ukuran Panjang 34 meter x Lebar 30 meter = Luas 1020 m2 (seribu dua puluh meter persegi), dengan batas – batasnya sebagai berikut : Bagian Utara berbatasan dengan YUNUS M. REGI, bagian Selatan berbatasan dengan FLAVIANA SERAN, bagian Timur berbatasan dengan YULIANA ABUK, dan bagian Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN.

b. Lahan/Tanah Kapling II :

Berlokasi di lahan/tanah yang Bersertifikat Nomor M.177 Tahun 1991 atas nama MARTINUS MOEN (alm) Suami Pergugat I beralamat di Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Prop. NTT, dengan ukuran Panjang 34 meter x Lebar 18 meter = Luas 612 m2 (enam ratus dua belas meter persegi), dengan batas – batasnya sebagai berikut : Bagian Utara berbatasan dengan Vlafiana Seran, bagian Selatan berbatasan dengan Gabriel Un Neno, bagian Timur berbatasan dengan Yuliana Abuk, dan bagian Barat berbatasan dengan Martinus Moen.

6. Bahwa keterangan jual beli tersebut apabila dihubungkan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (sidang lokasi) pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, Pergugat IX mengakui telah membeli tanah dari Tergugat I sebanyak 2 (dua) kapling dimana tanah yang dimaksud sesuai dengan Poin Nomor 5 (lima) huruf a dan huruf b di atas yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa antara

Hal 5 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Pergugat. Pengakuan tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, Cq. Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua pada perkara Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb;

7. Bahwa dengan adanya komulasi obyektif terhadap kedua alat bukti tersebut secara riil kiranya tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga terbukti dengan jelas kedudukan Tergugat IX sama dengan Para Tergugat lainnya yang dalam perkara pertama Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Atb, (vide putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, Tertanggal 17 September 2014) dimana putusan tersebut menyatakan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan material sehingga putusan tersebut tetap dipertahankan eksistensi kebenarannya oleh Penggugat;
8. Bahwa dalam keterangan transaksi jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa dimana Tergugat IX juga terlibat sebagai oknum pembelinya maka demi hukum patut bersama Para Tergugat lainnya dihukum untuk melepaskan seluruh hak dari masing - masing tanah kapling yang dikuasai dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dan saudara – saudara ahliwaris lainnya sebagai pemilik tanah yang sah dalam keadaan utuh seperti semula dan termasuk siapapun yang kiranya sedang secara sembunyi - sembunyi memperoleh hak dari Tergugat I dan Para Tergugat lainnya agar segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut beserta barang milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak (dalam keadaan kosong);
9. Bahwa Sertifikat Nomor M.12 seluas 4.320 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), tahun 1986 atas nama MARTINUS MOEN,alm, Sertifikat Nomor M.177 seluas 6.120 M<sup>2</sup> (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) tahun 1991 atas nama MARTINUS MOEN,alm dan Sertifikat Nomor M. 173 seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) tahun 1991 atas nama saudara WILIBRODUS MOLO MAU,alm yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu - Atambua, Nusa Tenggara Timur, Tanpa Sepengetahuan Penggugat dan kedua saudara ahliwaris lainnya, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena TIDAK melihat dengan jeli APAKAH data - data pengajuan penerbitan sertifikat tersebut di atas mempunyai ALAS HAK yang benar atau tidak, oleh karenanya pantas dan layak sertifikat – sertifikat tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
10. Bahwa sehubungan dengan sertifikat hak milik tanah atas nama MARTINUS MOEN,alm dan WILIBRODUS MOLO,alm seperti tersebut pada poin 9 di atas yang diterbitkan oleh Pihak Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu yang menjadi dasar sengketa dalam perkara ini, maka Pihak Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu Tidak harus

Hal 6 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan sebagai TERGUGAT/TURUT TERGUGAT karena sebelum perkara ini diangkat/digugat ke Pengadilan sesuai gugatan pertama tanggal 24 April 2014 dalam berkas perkara Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb, Pihak Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu tersebut sudah terlebih dahulu menjalankan tugas tanggungjawab dan kewajibannya melalui Gelar Rapat Mediasi 3 (tiga) kali berturut – turut pada tanggal 21 Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 7 Maret 2014 berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Tanggal 30 Januari 2014 untuk klarifikasi dan peninjauan kembali sertifikat yang diterbitkan atas nama kedua oknum tersebut di atas untuk ditinjau kembali karena bermasalah, dan penyelesaian dari Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu sesuai kewenangannya. Akan tetapi pada saat gelar rapat mediasi berlangsung, tidak membuahkan hasil karena tidak ada kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat I (MATILDA BETE) dan Tergugat II (LAURENSIUS LAU NAHAK) yang memposisikan dirinya sebagai Ketua Suku Nakareu Fehan selaku Pihak Ketiga tampil mendampingi Tergugat I demi kepentingan Tergugat I seperti tersebut pada Nomor Urut 11.15 dan 11.16 pada halaman 15 dan 16 di bawah ini yang dikutip dari gugatan pertama tanggal 24 April 2014 halaman 8 dan 9 Nomor Urut 15 dan 16. (Fotokopi gugatan pertama, permohonan perubahan gugatan tanggal 13 Mei 2013, dan Berita Acara Mediasi Dari Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu sudah ada di dalam berkas perkara pertama Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb, akan dilampirkan lagi sebagai bukti tertulis dalam perkara ini).

11. Bahwa keterangan – keterangan selengkapnya secara kronologis tentang duduknya perkara ini telah dituangkan di dalam Gugatan Penggugat yang pertama tanggal 24 April 2014 pada halaman 2 s/d halaman 9 poin 1 s/d poin 17 dan Permohonan Perubahan dan Penambahan Isi Gugatan tanggal 13 Mei 2014 dalam berkas perkara Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb, dapat dikutip untuk dijelaskan sekali lagi seperti di bawah ini :

11.1 Bahwa yang menjadi obyek sengketa hingga perkara ini dapat diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua untuk diperiksa dan diadilinya, adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah warisan yang melekat hak turun – temurun, peninggalan dari kakek/nenek kami yang terletak di lingkungan Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Kabupaten Malaka.

11.2 Bahwa adapun mengenai asal mula perolehan 2 (dua) bidang tanah tersebut pada angka 11.1 di atas secara kronologis dapatlah Penggugat jelaskan sebagai terurai berikut :

Hal 7 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.2.1** Bahwa semasa Penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka kakek dan nenek kami yang bernama NAHAK BRIA (alm) bersama istrinya nama HOAR LUAN (almh) keduanya tinggal menetap di Dusun Sukabi Hanawa, sambil membuka 5 (lima) bidang tanah yang masih dalam keadaan kosong (tanah bebas) belum bertuan terletak di Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, untuk berladang dengan menanam tanaman umur pendek maupun umur panjang berupa kelapa dan tanaman serba guna lainnya demi kebutuhan hidup dalam keluarganya.

**11.2.2** Bahwa setelah kakek dan nenek tersebut meninggal dunia ke 5 (lima) bidang tanah boedel warisan keduanya beralih dan dikuasai oleh ke 4 (empat) orang anak sekandung dalam keturunan yang bernama : 1. KASA NAHAK (alm), 2. ARNOLDUS MAU NAHAK, (alm), 3. NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm), dan 4. MEU NAHAK (almh).

**11.2.3** Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut dikelola oleh keempat orang anak bersaudara berganti – gantian untuk bercocok tanam sampai keempat orang tua tersebut satu persatu meninggal dunia, lantas ke 5 (lima) bidang tanah warisan ini beralih dan dikuasai lagi oleh Penggugat dan ketiga saudara – saudari lainnya selaku ahli waris penerus keturunan sedarah Bin ARNOLDUS MAU NAHAK (alm), dan sebagai anak – anak cucu dari keturunan kakek NAHAK BRIA (alm) dan nenek HOAR LUAN (almh) masing – masing nama : 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm) meninggal dunia pada tahun 2001, 2. CYPRIANUS RIWU MAU, sekarang sebagai Penggugat, 3. ROSINA BUBU MAU 4. YULIANA ABUK MAU.

**11.2.4** Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di ibu kota Kabupaten Belu di Atambua tinggal menetap di Atambua sampai pensiun, demikian dengan kedua saudari perempuan kami yang namanya tersebut di atas pada angka 3 dan 4 yang juga hidup terpencil dari kampung halaman Dusun Sukabi Hanawa dan tinggal menetap di luar wilayah Kecamatan Malaka Tengah di mana tanah – tanah warisan terletak, dan oleh karena saudara kami yang bernama WILIBRODUS MOLO MAU (alm) tinggal menetap di kampung halaman Dusun Sukabi Hanawa maka ke 5 (lima) bidang tanah warisan tersebut dititip kepada saudara kami WILIBRODUS MOLO

Hal 8 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU (alm) untuk dijaga demi kepentingan bersama kami para ahliwaris lainnya dalam keadaan belum terbagi.

- 11.3** Bahwa pada sekitar tahun 1985 sesuai permintaan Tergugat I yang adalah anak piara dari saudara kami WILIBRODUS MOLO MAU (alm) setelah menikah dengan suaminya yang bernama MARTINUS MOEN (alm) atas persetujuan kami para ahliwaris memberi izin kepada saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) sebagai ayah piara Tergugat I untuk sementara menempatkan Tergugat I bersama keluarganya di atas sebidang tanah warisan dari antara ke 5 (lima) bidang tanah yang ada serta diberi izin pula kepada Tergugat I bersama keluarganya untuk secara bebas mengelola sebidang tanah sawah warisan, dari antara ke 5 (lima) bidang tanah, 2 (dua) bidang yang dikuasai oleh Tergugat I yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat IX yang sekarang diperkarakan di Pengadilan untuk diadili secara hukum.
- 11.4** Bahwa demikian sebidang lainnya dengan seizin kami para ahliwaris untuk sementara oleh saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) pada tahun 1987 diberikan kepada salah seorang dari keluarga besar kami/kerabat dari Suku Nakareu Foho yang bernama HENDERIKUS BRIA untuk mengelola dan menikmati hasil demi kebutuhan keluarganya sebagai hak pakai dalam kekuasaannya sampai sekarang nyaman tak ada gangguan, sedang 2 (dua) bidang tanah lainnya tetap berada pada tangan saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) untuk dimanfaatkan demi kepentingan keluarganya sehingga tidak ada yang terlantar.
- 11.5** Bahwa kemudian baru pada awal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 8 Januari 2014 setelah Penggugat mendengar berita yang tidak menyenangkan dari keluarga besar Nakareu Foho yang berada di Dusun Sukabi Hanawa bahwa 2 (dua) bidang tanah warisan yang sedang dimanfaatkan Tergugat I sekeluarga yang dihuninya sebagian telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain, lantas setelah mendapat informasi, Penggugat langsung turun ke tempat lokasi letak tanah untuk menengok situasi setempat ternyata benar adanya dalam pemantauan lapangan menemui fakta konkrit dari pihak pembeli in casu Tergugat ke III sedang asik membangun rumahnya di atas tanah yang sedang ditempati oleh Tergugat I dan keluarganya.
- 11.6** Bahwa pada waktu Tergugat III ditegur oleh Penggugat lantas ia memberi alasan bahwa tanah tempat bangunan rumahnya telah dibeli dari Tergugat I berdasarkan bukti hak milik sertifikat tanah terbit atas nama suaminya

Hal 9 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS MOEN (alm) dan pada seketika itu juga Penggugat merasa tidak puas melaporkan kasus tersebut kepada Kepala Desa Kamanasa, dan atas laporan ini Kepala Desa Kamanasa bersama staf Keamanan Desa dan Polisi setempat datang ke lokasi di mana tanah terletak untuk diketahui berapa luasnya dari bidang tanah warisan tersebut yang sudah ditransaksikan secara gelap oleh Tergugat I terhadap pembeli tanah termasuk Tergugat ke IV s/d Tergugat ke VII, dan sekarang termasuk Tergugat IX, bagian tanah tersebut telah habis terjual oleh Tergugat I pada pembeli – pembeli termasuk sebidang tanah warisan yang sedang dimanfaatkan oleh Tergugat I dan keluarganya (tanah sawah) yang bersertifikat Nomor M.173 tahun 1991 diterbitkan atas nama ayah piara Tergugat I saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) kepada Tergugat VIII.

**11.7** Bahwa oleh karena Tergugat I menyembunyi sertifikat tersebut tidak diperlihatkan kepada Penggugat maupun Kepala Desa setempat selaku Kepala Wilayah untuk mengetahuinya, malah Tergugat I tersebut dengan sikap agresif mempromosikan kepada Para Tergugat/Pembeli tanah supaya tetap lanjutkan bangunan atas bagian tanah yang sudah dibelinya berdasarkan bukti hak milik SK Sertifikat atas nama suaminya MARTINUS MOEN (alm) sehingga dengan alasan tersebut Tergugat III tetap melaksanakan aktifitas untuk melanjutkan bangunan sampai sekarang telah selesai dan sedang dihuni oleh keluarga Tergugat III.

**11.8** Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dengan ikhlas menunjukkan pada Penggugat Sertifikat hak milik terbit atas nama MARTINUS MOEN (alm) bagi bidang tanah warisan yang dihuninya maka sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut pada tanggal 27 Januari 2014 Penggugat menghadap langsung Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu untuk dilakukan pengecekan atas sertifikat hak milik atas tanah warisan yang diduga telah diterbitkan atas nama MARTINUS MOEN (alm) apa benar sesuai alasan pembeli tanah yang disampaikan kepada Penggugat awal tahun 2014.

**11.9** Bahwa setelah dilakukannya pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu ternyata benar ada 2 (dua) sertifikat hak milik atas nama MARTINUS MOEN (alm) terhadap bidang tanah warisan yang dihuninya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagian yang diterbitkan dahulu sesuai surat sertifikat/tercatat dalam Buku Induk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu Nomor M.12 terbit tahun 1986 dengan ukuran luas tanah 4.320 m<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)

Hal 10 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat Nomor M.177 terbit tahun 1991 dengan ukuran luas 6.120 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) sehingga menyatu menjadi seluas 10.440 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi), dengan batas – batas keseluruhannya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan : Semula Vinsensius Apaulo (alm), sekarang tanah milik Wilibrodus Seran dan Paulus Nahak Tura (alm), Sebelah Timur berbatasan dengan : Carlus Nahak Taek, (alm), sekarang Nestor Lebo, Elisabeth Abuk (alma) dan Emilianus Naku, Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya, Cornelis Bria dan Dominikus Hane Bria (alm), sekarang Gabriel Un Neno. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Petrus Nahak Malae,(alm)/Yuliana Abuk, dan Dominikus Hane Bria (alm), sekarang Gabriel Un Neno.

**11.10** Bahwa selain bidang tanah warisan yang dihuni Tergugat I bersama keluarganya seperti tersebut di atas selagi terhadap sebidang tanah sawah sebagai obyek warisan yang juga telah disertifikatkan oleh saudara kami WILIBRODUS MOLO MAU (alm), Nomor M.173/tercatat dalam Buku Induk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu, terbit tahun 1991 dengan ukuran luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), dengan batas – batasnya sebagai berikut : Sebelah Timur berbatasan dengan Nikolas Bria, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Utara berbatasan dengan Frans Bouk, Sebelah Selatan berbatasan dengan Paulus Seran, sejak prona tahun 1991 dengan cara diam – diam 2 (dua) bidang tanah tersebut pada angka 11.9 dan 11.10 di atas dapat diterbitkan sertifikat hak milik tanpa sepengetahuan kami dari ahliwaris lainnya.

**11.11** Bahwa selama ini Penggugat tidak merasa mencuriga (berprasangka) terhadap ulah Tergugat I dan saudara kami WILIBRODUS MOLO MAU (alm) yang adalah ayah piara dari Tergugat I secara diam – diam bekerja sama dengan Tergugat I dan MARTINUS MOEN,alm (suami Tergugat I) mengubah status tanah warisan yang dititipkan untuk dijaga menjadi hak milik pribadi atas tanah warisan yang belum terbagi selama dalam pemakaiannya dan telah memiliki sertifikat hak milik atas 5 (lima) bidang tanah warisan yang sedang dimanfaatkan secara terpisah antara lain 3 (tiga) bidang diterbit atas nama saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm), dari ke 3 (tiga) bidang tersebut 1 (satu) bidang telah dirubah/balik nama atas nama MARTINUS NAHAK TAEK anak kandung dari pasangan suami isteri WILIBRODUS MOLO MAU (alm) dan BARBARA BUI MAU (almh), sebidang diterbit atas nama MARTINUS MOEN (alm) dan sebidang lain diterbit atas nama BARBARA BUI MAU (alm) setelah mininggalnya

Hal 11 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WILIBRODUS MOLO MAU (alm) pada tahun 2001, suami dari BARBARA BUI MAU (almh).

- 11.12** Bahwa hal ini baru diketahui setelah dilakukan pengecekan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu pada tanggal 27 Januari 2014 maka pada tanggal 30 Januari 2014 Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu untuk minta klarifikasi dan peninjauan kembali terhadap keabsahan sertifikat – sertifikat in casu terhadap tanah warisan obyek sengketa yang diterbitkan atas nama suami Tergugat I (MARTINUS MOEN,alm) sebagai oknum yang sama sekali tidak berkapasitas melekat hak milik atas tanah warisan sebagai ahliwaris yang sah dalam kekuasaannya.
- 11.13** Bahwa untuk mengetahui eksistensi kebenarannya maka lewat mediasi internal yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu pada kali yang kedua pada tanggal 28 Februari 2014 di hadapan Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa, konflik dan perkara di depan rapat mediasi tersebut saksi Pemohon/Penggugat menjelaskan bahwa saksi tahu dan kenal baik tanah – tanah yang dikuasai WILIBRODUS MOLO MAU (alm) adalah benar – benar asal mulanya harta warisan turun – temurun yang belum terbagi dan saksi tahu karena dari dahulu tanah orang tua saksi di bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh saksi selaku ahliwaris dan seterusnya kesaksian dari saksi Pemohon/Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Termohon/Tergugat I MATILDA BETE dan diakui sebagai benar.
- 11.14** Bahwa MARTINUS MOEN (alm) status anak mantu dari ayah piara Tergugat I yang bernama WILIBRODUS MOLO MAU (alm) sebagai mertuanya kemudian dengan akal licik keduanya memperdayakan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu ikut terkecoh/ligen atas ulah MARTINUS MOEN (alm) bersama istrinya Tergugat I dan ayah piarannya secara keliru sejak prona tahun 1986 dan 1991 menerbitkan sertifikat hak milik atas nama kedua oknum tersebut yang telah melawan hak waris in casu terhadap harta warisan yang belum terbagi (vide dasar gugatan) Penggugat terurai di atas.
- 11.15** Bahwa kemudian tampilnya Tergugat II yang mendampingi Tergugat I dalam kasus posisi bukan menyangkut masalah sertifikat hak milik terbit atas nama MARTINUS MOEN (alm) dan mertuanya saudara WILIBRODUS MOLO (alm) dalam rapat mediasi untuk diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu melainkan Tergugat II tersebut dapat memposisikan dirinya sebagai Ketua Suku Nakareu Fehan

Hal 12 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak ketiga demi kepentingan Tergugat I tidak ada kaitan hubungan hukum dengan masalah pokok sertifikat tanah yang menjadi obyek untuk ditinjau kembali dan penyelesaian dari Instansi Pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

**11.16** Bahwa Tergugat II tidak mempunyai sikap (kualifikasi) untuk menindak sesuai apa yang dinyatakan di hadapan Pihak Pertanahan/BNP yang bersangkutan dengan tindakan – tindakan ceroboh sebagaimana yang dinyatakan dalam prinsip bahwa Tergugat II adalah Ketua Suku Nakareu Fehan yang lebih berkuasa dan berhak membagi tanah warisan yang disengketakan ini kepada kedua belah pihak antara Pemohon/Penggugat dan Termohon MATILDA BETE/Tergugat I dan bagian yang harus lebih besar diberikan kepada MATILDA BETE kalau mau berdamai, jika tidak saya selaku Ketua Suku Nakareu Fehan akan menarik seluruh tanah warisan dari tangan Penggugat dari Suku Nakareu Foho yang berada di Dusun Sukabi Hanawa karena tanah – tanah tersebut berasal dari pemberian Suku Nakareu Fehan. Demikianlah penegasan Tergugat II tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan dasar perselisihan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat I tersebut lalu menolak untuk berdamai setelah dibantah oleh Pemohon/Penggugat maka akhirnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu tidak dapat menyelesaikan kasus sertifikat yang menjadi dasar perselisihan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat I lewat mediasi yang digelar 3 x (tiga kali) berturut – turut tidak membuahkan hasil untuk mencapai suatu penyelesaian dengan tuntas.

**11.17** Bahwa olehnya itu dalam perkara a quo demi lengkapnya dasar gugatan Penggugat agar tidak mengandung cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium) karena keteledoran Tergugat II sebagai pihak ketiga patut dilibatkan sebagai Tergugat II karena telah memprakarsai bekerja sama sepihak dengan Termohon/Tergugat I hendak manipulasi tanah warisan milik turun – temurun yang dimanfaatkan oleh keluarga Tergugat I untuk dimiliki dengan melawan hak tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan kedua ahliwaris lainnya sehingga mengubah status hak pake/hak menempati menjadi hak milik lantas menjual secara gelap bagian besar dari tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga in casu Tergugat ke III s/d Tergugat ke VII dan sekarang termasuk Tergugat ke IX, dan sebidang tanah sawah yang dipakai yang juga telah terjual lepas oleh Tergugat I kepada Tergugat ke VIII merupakan suatu tindakan/perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum.

Hal 13 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena itu baik Tergugat I dan II maupun Tergugat III s/d Tergugat ke VIII dan IX patut dihukum untuk menyerahkan 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut kepada Tergugat selaku ahliwaris untuk menguasai kembali tanah milik boedel waris turun – temurun yang belum terbagi dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun, dan siapa saja yang kiranya ada mendapat hak dari Tergugat I dan II patut melepaskan seluruh haknya kepada Penggugat dan kedua ahliwaris lainnya sebagai pemilik obyek sengketa.
13. Bahwa Gugatan ini merupakan pelengkap dari Gugatan Pertama tanggal 24 April 2014 dan Permohonan Perubahan dan Penambahan Isi Gugatan tanggal 13 Mei 2014 yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua dalam berkas putusan perkara Nomor : 07/Pdt/G/2014/PN.Atb. tertanggal 17 September 2014, dimana Penggugat merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 144/PDT/2014/PT.KPG Tertanggal 16 Maret 2015 dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2138 K/Pdt/2015, Tertanggal 27 Januari 2016 yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena KURANG PIHAK. Maka Penggugat memohon ke hadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Gugatan ini dengan memperbaiki Putusan Pertama Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb. Tanggal 17 September 2014 dengan menambah MARDI DJO sebagai Tergugat IX untuk sama – sama dihukum dengan Tergugat lainnya in casu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang telah diputuskan dalam perkara pertama yang dalam pokok perkara telah dikalahkan sesuai Petitem Gugatan yang ada;
14. Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap Para Tergugat kalau perkara ini masih sedang dalam proses hukum sejak awal bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang belum mendapat suatu keputusan hukum yang final dan tetap Para Tergugat dengan etiket buruk mengalihkan 2 (dua) bidang tanah warisan atau Harta Kekayaan yang melekat hak waris turun temurun tersebut kepada pihak ketiga atau orang lain guna menghindarkan diri dari tanggung jawab Para Tergugat atas Hak – hak Penggugat dan kedua ahliwaris lainnya yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan gugatan Penggugat yang ada, dengan ini Penggugat Mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa dan surat – surat sertifikat hak milik Nomor M.12 Tahun 1986 dan Nomor M.177 Tahun 1991 yang diterbitkan atas nama MARTINUS MOEN,alm yang terletak di dalam satu

Hal 14 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamparan Tanah Bidang Pertama yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d Tergugat VII dan IX, yang terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas – batas keliling secara keseluruhan sebagai berikut :

Tanah Bidang Pertama : Luas seluruhnya = 10.440 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) :

- Bagian Utara berbatasan dengan : Semula Vinsensius ApaULO (alm), sekarang tanah milik Wilibrodus Seran, dan Paulus Nahak Tura (alm);
- Bagian Timur berbatasan dengan : Semula Carlus Nahak Taek (alm), sekarang tanah milik Nestor Lebo, Elisabeth Abuk (almh), dan Emilianus Naku;
- Bagian Barat berbatasan dengan Jalan Raya, tanah milik Cornelis Bria, dan Dominikus Hane Bria (alm), sekarang tanah milik Gabriel Un Neno;
- Bagian Selatan berbatasan dengan : Petrus Nahak Malae (alm)/Yuliana Abuk, dan Dominikus Hane Bria (alm), sekarang tanah milik Gabriel Un Neno,

dengan rincian ukuran luas tanah – tanah kapling yang dikuasai oleh Tergugat III s/d Tergugat VII dan IX sesuai bukti - bukti fotokopi surat keterangan/ Pernyataan jual beli tanah antara MATILDA BETE (Tergugat I) dengan Tergugat III s/d Tergugat VII dan IX yang ada dalam berkas putusan perkara Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb, masing-masing seperti terperinci di bawah ini :

## 14.1 FLAVIANA SERAN (TERGUGAT III) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Flaviana Seran Nomor : DS.MKS.595/23/XI/2013, tanggal 14 Nopember 2013, ukuran tanah kapling : Lebar 30 m x Panjang 34 m = Luas 1020 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh meter persegi), dengan batas-batas : Timur berbatasan dengan Mardi Djo, Barat berbatasan dengan Mardi Djo, Utara berbatasan dengan Martinus Moen,alm / Matilda Bete, Selatan berbatasan dengan Petrus Nahak Malae,alm/Juliana Abuk;

## 14.2 AGUSTINUS TAE (TERGUGAT IV) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Agustinus Tae tanggal 19 Mei 2014, ukuran tanah kapling : Lebar 20 m x Panjang 25 m = Luas ± 510 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh meter persegi), dengan batas – batas : Timur berbatasan dengan Martinus Moen,alm, Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Wilibrodus Seran, Utara berbatasan dengan Martinus Moen,alm, Selatan berbatasan dengan Martinus Moen,alm.

## 14.3 YUNUS M. REGI (TERGUGAT V) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Yunus M. Regi tanggal 25 Nopember 2013, ukuran tanah kapling : Lebar 15 m x Panjang 34 m = Luas  $\pm$  510 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh meter persegi) dengan batas - batas : Timur berbatasan dengan Petrus Nahak Malae,alm/Juliana Abuk, Barat berbatasan dengan Martinus Moen,alm, Utara berbatasan dengan Elisabeth Abuk,almh, Selatan berbatasan dengan Mardi Djo Tude;

## 14.4 SALMON SENTOSA BUNGA (TERGUGAT VI) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Salmon Sentosa Bunga tanggal 5 Mei 2003, ukuran tanah kapling : Panjang Utara 25 m, Panjang Selatan 25 m, Lebar Barat 16 m, Lebar Timur 22 m = Luas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan Paulus Nahak Tura,alm, Selatan berbatasan dengan Martinus Moen,alm/Matilda Bete, Timur berbatasan dengan Martinus Moen,alm/Matilda Bete, Barat berbatasan dengan Jalan Raya Betun – Atambua;

## 14.5 NAJIBA IBRAHIM (TERGUGAT VII) :

Keterangan jual beli tanah antara Salmon Sentosa Bunga (Tergugat VI) dengan Najiba Ibrahim (Tergugat VII) tanggal 14 Juni 2014, ukuran tanah kapling : Lebar Barat 16 m, Lebar Timur 22 m, Panjang Utara 25 m, Panjang Selatan 25 m = Luas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan Paulus Nahak Tura,alm, Selatan berbatasan dengan Martinus Moen,alm/Matilda Bete, Timur berbatasan dengan Martinus Moen,alm/Matilda Bete, Barat berbatasan dengan Jalan Raya Betun – Atambua;

## 14.6 MARDI DJO (TERGUGAT IX) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Mardi Djo (Tergugat IX) sesuai isi gugatan ini pada halaman 5 dan 6 nomor urut 5 huruf a dan huruf b di atas pada tanggal 07 Nopember 2013 yaitu :

### Tanah Kapling I :

Panjang 34 m x Lebar 30 m = Luas  $\pm$  1020 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan YUNUS M. REGI, Selatan berbatasan dengan VLAFIANA SERAN, Timur berbatasan dengan YULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm.

### Tanah Kapling II :

Hal 16 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 34 m x Lebar 18 m = Luas  $\pm$  612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan VLAFIANA SERAN, Selatan berbatasan dengan GABRIEL UN NENO, Timur berbatasan dengan YULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN (alm), dan

**14.7** Tanah Bidang Kedua (Tanah Sawah), bersertifikat Nomor M.173 Tahun 1991 terbit atas nama WILIBRODUS MOLO (alm), seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang dijual oleh Matilda Bete (Tergugat I) kepada I. MADE PARAWITA Alias ARIS SUDANA (Tergugat VIII), hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII tersebut, terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik FRANS BOUK;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS BRIA;
- Bagian Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN;

**15** Bahwa surat keterangan/ Pernyataan transaksi jual beli tanah obyek sengketa yang dibuat antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Tergugat III s/d Tergugat IX seperti terperinci pada poin nomor urut 14.1 s/d 14.7 pada halaman 19 s/d 21 di atas merupakan transaksi jual beli yang dilakukan secara gelap/illegal karena tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan 2 (dua) orang ahli waris lainnya, berdasarkan Akta Jual Beli Dibawah Tangan (ABT) secara hukum intinya hanya mengikat antara Penjual dan Pembeli sebagai Pihak I (Pertama) dan Pihak ke II (Kedua) dalam hal ini antara Tergugat I dengan Tergugat III s/d Tergugat IX, tidak mengikat kepada Pihak ke III (Ketiga) dalam hal ini kepada Penggugat karena tanah yang diperjualbelikan bukanlah tanah hak milik Tergugat I bersama keluarganya melainkan adalah tanah hak milik Penggugat dan kedua (2) orang ahli waris lainnya yang melekat hak waris turun – temurun sampai sekarang belum pernah dibagi. Maka yang bertanggung jawab atas jual beli tersebut adalah Tergugat I sebagai Penjual, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat bersama ahli waris lainnya selaku Pihak Ketiga.

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya telah cukup alasan dari Penggugat untuk menyerahkan Gugatan baru ini ke hadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal 17 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PRIMAIR :

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT dan ke 2 (dua) orang saudaranya masing – masing nama : 1. ROSINA BUBU MAU, 2. YULIANA ABUK MAU, sebagai ahliwaris yang sah dari ARNOLDUS MAU NAHAK (alm) yang asal keturunan dari kakek/nenek NAHAK BRIA (alm) dan istrinya HOAR LUAN (almh);
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas - batas sebagai berikut :

➤ Tanah Bidang Pertama :

Seluas 10.440 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batasnya :

- Bagian Utara berbatasan dengan : Semula VINSENSIUS APAULO (alm), sekarang tanah milik WILIBRODUS SERAN dan PAULUS NAHAK TURA (alm);
- Bagian Timur berbatasan dengan : Semula CARLUS NAHAK TAEK (alm), sekarang tanah milik NESTOR LEBO, ELISABETH ABUK (almh) dan EMILIANUS NAKU;
- Bagian Barat berbatasan dengan : JALAN RAYA, CORNELIS BRIA dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), GABRIEL UN NENO;
- Bagian Selatan berbatasan dengan : PETRUS NAHAK MALAE (alm)/ JULIANA ABUK dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), sekarang GABRIEL UN NENO;

➤ Tanah Bidang Kedua :

Seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik FRANS BOUK;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS BRIA;
- Bagian Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN;

Adalah tanah milik PENGGUGAT dan 3 (tiga) orang saudari ahliwaris lainnya yaitu 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm), 2. ROSINA BUBU MAU, dan 3. YULIANA ABUK MAU, sebagai ahli waris yang sah dalam satu keturunan dan tanah tersebut belum dibagi;

4. Menyatakan CACATHUKUM DAN TIDAK SAH :

Hal 18 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Nomor M.12 seluas 4.320 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), tahun 1986 atas nama MARTINUS MOEN,
- Sertifikat Nomor M.177 seluas 6.120 M<sup>2</sup> (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) tahun 1991 atas nama MARTINUS MOEN,
- Sertifikat Nomor M.173 seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) tahun 1991 atas nama WILIBRODUS MOLO;  
yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten BELU - ATAMBUA, Nusa Tenggara Timur;

5. Menyatakan CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH : Surat – surat Keterangan atau Pernyataan Jual Beli Tanah antara MATILDA BETE (TERGUGAT I) dengan TERGUGAT III s/d TERGUGAT IX atas tanah – tanah kapling yang dikuasai oleh TERGUGAT III s/d TERGUGAT IX, masing – masing :

**5.1 FLAVIANA SERAN (TERGUGAT III ) :**

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Flaviana Seran Nomor : DS.MKS.595/23/XI/2013, tanggal 14 Nopember 2013, ukuran tanah kapling : Lebar 30 m x Panjang 34 m = Luas  $\pm$  1020 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh meter persegi), dengan batas – batas : Timur berbatasan dengan MARDI DJO, Barat berbatasan dengan MARDI DJO, Utara berbatasan dengan Martinus Moen,alm/Matilda Bete, Selatan berbatasan dengan PETRUS NAHAK MALAE,alm/JULIANA ABUK;

**5.2 AGUSTINUS TAE (TERGUGAT IV) :**

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Agustinus Tae tanggal 19 Mei 2014, ukuran tanah kapling : Lebar 20 m x Panjang 25 m = Luas  $\pm$  510 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh meter persegi), dengan batas – batas : Timur berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm, Barat berbatasan dengan WILIBRODUS SERAN, Utara berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm, Selatan berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm.

**5.3 YUNUS M. REGI (TERGUGAT V) :**

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Yunus M. Regi tanggal 25 Nopember 2013, ukuran tanah kapling : Lebar 15 m x Panjang 34 m = Luas  $\pm$  510 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh meter persegi) dengan batas - batas : Timur berbatasan dengan PETRUS NAHAK MALAE'alm/JULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm, Utara berbatasan dengan ELISABETH ABUK,alma, Selatan berbatasan dengan MARDI DJO TUDE;

**5.4 SALMON SENTOSA BUNGA (TERGUGAT VI) :**

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Salmon Sentosa Bunga tanggal 5 Mei 2003, ukuran tanah kapling : Panjang

Hal 19 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 25 m, Panjang Selatan 25 m, Lebar Barat 16 m, Lebar Timur 22 m = Luas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan PAULUS NAHAK TURA,alm, Selatan berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Timur berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Barat berbatasan dengan Jalan Raya Betun – Atambua.

## 5.5 NAJIBA IBRAHIM (TERGUGAT VII) :

Keterangan jual beli tanah antara Salmon Sentosa Bunga (Tergugat VI) dengan Najiba Ibrahim (Tergugat VII) tanggal 14 Juni 2014, ukuran tanah kapling : Lebar Barat 16 m, Lebar Timur 22 m, Panjang Utara 25 m, Panjang Selatan 25 m = Luas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan PAULUS NAHAK TURA,alm, Selatan berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Timur berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Barat berbatasan dengan Jalan Raya Betun – Atambua;

## 5.6 MARDI DJO (TERGUGAT IX) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Mardi Djo (Tergugat IX) sesuai isi gugatan ini pada halaman 6 dan 7 nomor urut 5 huruf a dan huruf b di atas pada tanggal 07 Nopember 2013 yaitu :

### Tanah Kapling I :

Panjang 34 m x Lebar 30 m = Luas  $\pm$  1020 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan YUNUS M. REGI, Selatan berbatasan dengan VLAFIANA SERAN, Timur berbatasan dengan YULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm.

### Tanah Kapling II :

Panjang 34 m x Lebar 18 m = Luas  $\pm$  612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan VLAFIANA SERAN, Selatan berbatasan dengan GABRIEL UN NENO, Timur berbatasan dengan YULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN (alm);

5.7 Tanah Bidang Kedua (Tanah Sawah), Bersertifikat Nomor M.173 Tahun 1991 terbit atas nama WILIBRODUS MOLO (alm), seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang dijual oleh Matilda Bete (Tergugat I) kepada I. MADE PARAWITA Alias ARIS SUDANA (Tergugat VIII) : Hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII tersebut, terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik FRANS BOUK;

Hal 20 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS BRIA;
- Bagian Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN;

**6** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut yang dikuasai oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT IX yang terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Prop. NTT dengan batas - batas keseluruhannya sebagai berikut :

➤ Tanah Bidang Pertama :

Seluas 10.440 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batasnya :

- Bagian Utara berbatasan dengan : Semula VINSENSIUS APAULO (alm), sekarang tanah milik WILIBRODUS SERAN dan PAULUS NAHAK TURA (alm);
- Bagian Timur berbatasan dengan : Semula CARLUS NAHAK TAEK (alm), sekarang tanah milik NESTOR LEBO, ELISABETH ABUK (almh) dan EMILIANUS NAKU;
- Bagian Barat berbatasan dengan : JALAN RAYA, CORNELIS BRIA dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), sekarang tanah milik GABRIEL UN NENO;
- Bagian Selatan berbatasan dengan : PETRUS NAHAK MALAE (alm)/JULIANA ABUK dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), sekarang tanah milik GABRIEL UN NENO;

Tanah Bidang Kedua (Tanah Sawah) :

Seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik FRANS BOUK;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS BRIA;
- Bagian Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN;

**7** Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang TANPA ALAS HAK YANG SAH menguasai 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut sesuai bidang dan kapling - kaplingnya masing - masing adalah merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HAK PENGUGAT dan Melanggar Hukum;

**8** Memerintahkan/menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang kiranya masih dalam keadaan sembunyi - sembunyi mendapat hak dari Para Tergugat agar mengosongkan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara utuh kepada Penggugat dan saudara – saudara ahliwaris lainnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Negara Republik Indonesia) jika mereka masih mempertahankannya;

- 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorrad);
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII, masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Mei 2017, tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GUSTAV BLESS KUPA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, III, V dan Tergugat VII memberikan jawabannya tertanggal 18 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijhe Verklaard) oleh karena :

##### 1. DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEI) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Cyprianus Riwu Mau selaku Subyek Hukum dan Perkara a quo tidak mempunyai Kompetensi atau diskualifikasi sebagai Penggugat dalam Perkara a quo, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Syprianus Riwu Mau) tidak mempunyai hubungan hukum dengan dua bidang tanah yang disengketakan, karena dua bidang tanah yang disengketakan adalah milik pribadi Suami Tergugat I sesuai dengan dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.177 Tahun 1991, dan Sertifikat Nomor : M.12 Tahun 1986 , atas nama Suami Tergugat I Martinus Moen.
- Bahwa disamping itu kedua Sertifikat tersebut diatas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sesuai proses yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang transparan dan terbuka untuk umum karena melalui PRONA melalui Pemerintah Desa Kamanasa.
- Bahwa kemudian Badan Pertanahan Kabupaten Belu telah mencatat sesuai Data Fisik dan Data Yuridis yang disaksikan oleh Pemerintah Desa Kamanasa yang telah diakui bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik Suami Tergugat I yang dikuasai secara turun-temurun.
- Bahwa disamping itu, oleh karena Permasalahan dalam gugatan a quo menurut dalil-dalil Penggugat terkait harta warisan yang sudah tiga derajat maka konsekwensi hukumnya yang dalam hal ini (bertindak selaku pribadi dan belum ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris, karena masih ada ahli waris yang lain.

## 2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 Point 11.2.2 ada 5 bersaudara kandung dari pasangan NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (alm), namun dalam gugatan tidak diikut sertakan keturunan dari keempat Saudara lain, namun hanya turunan dari ARNOLDUS MAU NAHAK.
- Bahwa kemudian juga pada halaman 9 sampai halaman 10 Point ke 11.2.3 mendalilkan bahwa ARNOLDUS MAU NAHAK mempunyai anak WILIBRODUS MOLO MAU (alm), SYPRIANUS RIWU MAU (Penggugat), ROSINA BUBU MAU, YULIANA ABUK MAU, TIDAK DIKUT SERTAKAN sebagai Penggugat, namun dalam Petitum point ke 2 halaman 22 Penggugat meminta agar di Rosina Bubu, Yuliana Abuk Mau agar di tetapkan sebagai ahli waris.

Hal 23 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Posita Point ke 9 halaman 7 Perbuatan Badan Pertanahan Kabupaten Belu pada saat pengukuran tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua saudaranya, merupakan perbuatan melawan hukum sehingga kedua Sertifikat tersebut dinyatakan Batal demi Hukum sedangkan dalam Petitum/Tuntutan Penggugat tidak untuk Majelis Hakim membatalkan kedua Sertifikat tersebut.
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 11.9 pada halaman 13, "Penggugat mendalilkan ada dua Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Peternakan Kabupaten Belu, yaitu Sertifikat M.12 tahun 1986, dan Sertifikat M.177 terkait tahun 1991, kedua bidang tanah ini yang dikuasai oleh Tergugat I dan telah di jual ke Tergugat III sampai dengan Tergugat X, namun disisi lain Nomor M.173 terbit tahun 1991 atas Wilibrodus Molo Mau namun karena Wilibrodus Molo Mau telah meninggal dunia dan siapa yang menguasai bidang tanah tersebut dan siapa yang memegang sertifikat tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa sehingga gugatan Penggugat semacam ini Posita dan Patitum saling bertentangan yang menjadikan gugatan a quo CACAT FORMIL dalam bentuk OBSCUUR LIBEL.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 67 M/Sip/1975, yang kaidah hukumnya menyatakan "Karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maka Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan".

### 3. EKSEPSIGUGATAN KURANG PIHAK :

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan pada halaman 9 point 11.2.1, bahwa pada zaman Penjajah Belanda hidup sepasang Suami-Istri bernama Nahak Bria bersama Istrinya Hoar Luan, dan mempunyai 4 orang anak masing-masing KASA NAHAK (alm), ARNOLDUS BAU NAHAK (alm), NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm) dan MEU NAHAK (alm), namun turunannya tidak diikuti sertakan sebagai Penggugat, kemudian kedua saudari Penggugat yaitu Rosina Bubu Mau dan Yuliana Abuk Mau tidak diikuti sertakan sebagai Penggugat. Hal ini mencegah agar dikemudian hari tidak terjadi Perkara baru tentang tanah Sengketa. Dengan tidak di teriknya semua ahli waris dalam perkara a quo maka menjadikan gugatan cacat formil (Error In Persona) dalam bentuk PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :
- Bahwa di samping itu juga dalam posita point 9 pada halaman 7 Penggugat Mendalilkan bahwa perbuatan BPN Kabupaten Belu dalam

Hal 24 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertifikat Nomor : M.12 tahun 1998, Sertifikat Nomor M.173 atas nama Wilibrodus Molo Mau, tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua saudaranya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Belu wajib di tarik sebagai pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakan perbuatan melawan hukum itu. Sehingga kalau terbukti BPN Kabupaten Belu melanggar Hukum maka Konsekwensi hukumnya Sertifikat yang merupakan produk hukumnya dibatalkan atau dinyatakan Cacat Hukum karena proses penerbitannya tidak sesuai dengan aturan hukum.

Oleh karena Badan Pertanahan Kabupaten Belu tidak ditarik sebagai pihak, maka hal ini menjadikan gugatan a quo kurang pihak.

#### 4. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) :

Bahwa dalam Gugatan Petitum point ke 4, maupun Posita point ke 9 Penggugat memohon agar Sertifikat nomor M.12, luas 4.300 m<sup>2</sup> atas nama Martinus Moen, Sertifikat nomor M.177, luas 6.120 m<sup>2</sup> tahun 1991 atas nama Martinus Moen, Sertifikat nomor M.173, luas 500 m<sup>2</sup> dan tidak sah. Hal ini mengandung konsekwensi hukum sebagai berikut :

- Bahwa Sertifikat-sertifikat tersebut di atas merupakan suatu keputusan dari Badan Hukum Publik yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Belu dengan berlakunya UU no. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU no. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU no. 5 tahun 1986, maka kewenangan untuk memeriksa keabsahan Sertifikat (Cacat Hukum atau tidak) adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa eksepsi Para Tergugat merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut, karenanya mohon dapat di putusan terlebih dahulu sebelum sampai pemeriksaan pokok perkara.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka kami dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua kami mohon untuk menyatukan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tidak berwenang untuk memeriksa dan Mengadili Perkara a quo.

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi diatas, mohon secara mutatis-mutandis dianggap terbaca kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.

Hal 25 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa Tergugat I dan Suami (alm) Martinus Moen adalah Pemilik Sah dari dan kedua bidang tanah yang bersertifikat nomor M.12 terbit tahun 1986 dan Nomor M.177 terbit tahun 1991 atas nama (alm) Martinus Moen yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Belu melalui Prona (Proyek Nasional Agraria).
4. Bahwa oleh karena penerbitan kedua sertifikat tersebut melalui Proyek Nasional Badan Pertanahan Nasional maka dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Pemerintah Dusun, Kepala Desa dan semua masyarakat peserta PRONA, termasuk di hadir oleh Keluarga Penggugat yang ada di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa termasuk salah satu Saudara Kandung Wilibrodus Molo Mau (Vide Gugatan Penggugat Point 11.2.4 pada saat pengukuran Saudara dan Keluarga Penggugat TIDAK ADA KEBERATAN.
5. Bahwa pelaksanaan PROYEK NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL atas Dua Bidang Tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dilakukan secara terbuka di hadir oleh saksi-saksi Pemerintah Desa maupun Dusun yang telah memenuhi syarat yaitu syarat fisik tanah, dan syarat Yuridis sehingga demikian Kepemilikan Tergugat I dan Suami (alm) MARTINUS MOEN atas Obyek Sengketa didasarkan pada alas hak yang sah dan sempurna.
6. Bahwa sehingga dalil tentang pada saat pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu atas bidang tanah Sertifikat nomor M.12 tahun 1986, Sertifikat nomor M.177 tahun 1991 atas nama Suami Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua saudaranya, adalah dalil yang mengada-ada dan bohong, karena pada saat pengukuran salah satu saudara kandung Penggugat masih ada atas nama Wilibrodus Molo Mau, dan Hendrikus Bria tidak pernah keberatan pada saat Pengukuran di lapangan.
7. Bahwa kedua sertifikat yaitu nomor M.12 terbit tahun 1986, telah berumur 41 tahun, Sertifikat nomor M.177 terbit tahun 1991, telah berumur 36 tahun, Penggugat Cacing Kepanasan baru tau pada saat Kabupaten Malaka terbentuk tahun 2014, dari dulu dimana, pada hal jarak Atambua-Betun hanya 86 Km, dan ditempuh hanya dua jam, sehingga alasan

Hal 26 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan dua orang saudaranya tinggal jauh dari tanah sengketa, adalah alasan tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa adalah tidak benar tanah kedua bidang yang bersertifikat atas nama Martinus Moen, adalah berasal dari Kakek dan Nenek Penggugat atas nama Nahak Bria dan Istrinya Hoar Luan, oleh karena kedua bidang tanah tersebut adalah bagian dari tanah suku Nakreu Fehan yang ada di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

9. Bahwa di samping itu pula Kakek NAHAK BRIA dan HOAR serta orang tua Penggugat dan Sudara-saudara Penggugat TIDAK PERNAH TINGGAL di kampung Sukabi Hanawa terutama diatas tanah sengketa, terbukti semua tinggal di Desa dan Kecamatan lain, termasuk Penggugat. Penggugat baru kena Cacing Kepanasan mengenai tanah sengketa pada tahun 2014, pada saat Malaka di lebur menjadi Kabupaten.

10. Bahwa sehingga di Desa Kamanasa sesuai Data Rumah-rumah suku di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka tidak ada Rumah Suku NAKREU FOHO hanya ada Rumah Suku NAKREU.

11. Demikian juga Wilibrodus Molo mau juga baru datang dan tinggal di Sukabihanawa melalui Rumah Suku Makokon.

12. Bahwa oleh karena kepemilikan dua bidang tanah sengketa berdasarkan Sertifikat yang merupakan data autentik, maka para pembeli mempunyai etiked baik untuk membeli, sehingga penjual Tergugat I kepada Para Pembeli, di klasifikasikan sebagai Penjual dan Pembeli yang beretiket baik.

13. Bahwa sudah sewajarnya tuntutan dari Penggugat yang tidak beretiked baik dan menghalangi hak Tergugat I yang dijamin oleh Undang-undang tidak dapat diterima / ditolak.

14. Bahwa tentang "Sita Jaminan"

Bahwa permohonan Penggugat untuk dilakukan Sita Jaminan atas obyek Sengketa patut di tolak, karena :

- Obyek yang dimohon sita bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat
- Sita jaminan semata-mata dimaksudkan untuk menjamin gugatan, khusus prihal tuntutan pembayaran sejumlah uang, sedangkan untuk In Cassu Perkara ini tidak ada Petitum yang menyangkut pembayaran sejumlah uang sehingga permohonan Sita Jaminan patut ditolak.

15. Bahwa mengenai tuntutan Lit Voerbaar bij voorraad tuntutan Penggugat mengenai Uit Voerbaar bij Voorraad patut ditolak, karena tidak beralasan

Hal 27 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yaitu tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 180 HIR, serta bertentangan SEMA RI No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 dan SEMA RI No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak melanggar hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## ATAU :

Menyatukan putusan yang lain, yang se adil-adilnya dalam Peradilan yang baik (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 26 Juli 2017 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Para Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 02 Agustus 2017, yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya Tertanggal 18 Agustus 2017, telah mengajukan Eksepsi diantaranya Eksepsi atau Tangkisan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut menyangkut Kompetensi Absolut atau kewenangan Mutlak Pengadilan, terhadap perihal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN. Atb Tertanggal 09 Agustus 2017, yang amar Putusan Sela tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 28 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk hadir melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAMEKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keberatan atau Eksepsi Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Eksepsi/Jawaban Para Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEI) :

Bahwa Cyprianus Riwu Mau selaku Subyek Hukum dan Perkara a quo tidak mempunyai Kompetensi atau diskualifikasi sebagai Penggugat dalam Perkara a quo, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Syprianus Riwu Mau) tidak mempunyai hubungan hukum dengan dua bidang tanah yang disengketakan, karena dua bidang tanah yang disengketakan adalah milik pribadi Suami Tergugat I sesuai dengan dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.177 Tahun 1991, dan Sertifikat Nomor : M.12 Tahun 1986 , atas nama Suami Tergugat I Martinus Moen.
- Bahwa disamping itu kedua Sertifikat tersebut diatas diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sesuai proses yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang transparan dan terbuka untuk umum karena melalui PRONA melalui Pemerintah Desa Kamanasa.
- Bahwa kemudian Badan Pertanahan Kabupaten Belu telah mencatat sesuai Data Fisik dan Data Yuridis yang disaksikan oleh Pemerintah Desa

Hal 29 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamanasa yang telah diakui bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik Suami Tergugat I yang dikuasai secara turun-temurun.

- Bahwa disamping itu, oleh karena Permasalahan dalam gugatan a quo menurut dalil-dalil Penggugat terkait harta warisan yang sudah tiga derajat maka konsekwensi hukumnya yang dalam hal ini (bertindak selaku pribadi dan belum ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris, karena masih ada ahli waris yang lain.

## 2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 Point 11.2.2 ada 5 bersaudara kandung dari pasangan NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (alm), namun dalam gugatan tidak diikut sertakan keturunan dari keempat Saudara lain, namun hanya turunan dari ARNOLDUS MAU NAHAK.
- Bahwa kemudian juga pada halaman 9 sampai halaman 10 Point ke 11.2.3 mendalilkan bahwa ARNOLDUS MAU NAHAK mempunyai anak WILIBRODUS MOLO MAU (alm), SYPRIANUS RWU MAU (Penggugat), ROSINA BUBU MAU, YULIANA ABUK MAU, TIDAK DIKUT SERTAKAN sebagai Penggugat, namun dalam Petitum point ke 2 halaman 22 Penggugat meminta agar di Rosina Bubu, Yuliana Abuk Mau agar di tetapkan sebagai ahli waris.
- Bahwa pada Posita Point ke 9 halaman 7 Perbuatan Badan Pertanahan Kabupaten Belu pada saat pengukuran tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua saudaranya, merupakan perbuatan melawan hukum sehingga kedua Sertifikat tersebut dinyatakan Batal demi Hukum sedangkan dalam Petitum/Tuntutan Penggugat tidak untuk Majelis Hakim membatalkan kedua Sertifikat tersebut.
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 11.9 pada halaman 13, "Penggugat mendalilkan ada dua Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Peternakan Kabupaten Belu, yaitu Sertifikat M.12 tahun 1986, dan Sertifikat M.177 terkait tahun 1991, kedua bidang tanah ini yang dikuasai oleh Tergugat I dan telah di jual ke Tergugat III sampai dengan Tergugat X, namun disisi lain Nomor M.173 terbit tahun 1991 atas Wilibrodus Molo Mau namun karena Wilibrodus Molo Mau telah meninggal dunia dan siapa yang menguasai bidang tanah tersebut dan siapa yang memegang sertifikat tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat.

Hal 30 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga gugatan Penggugat semacam ini Posita dan Patitum saling bertentangan yang menjadikan gugatan a quo CACAT FORMIL dalam bentuk OBSCUUR LIBEL.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 67 M/Sip/1975, yang kaidah hukumnya menyatakan "Karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maka Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan".

### 3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK :

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan pada halaman 9 point 11.2.1, bahwa pada zaman Penjajah Belanda hidup sepasang Suami-Istri bernama Nahak Bria bersama Istrinya Hoar Luan, dan mempunyai 4 orang anak masing-masing KASA NAHAK (alm), ARNOLDUS BAU NAHAK (alm), NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm) dan MEU NAHAK (alm), namun turunannya tidak diikut sertakan sebagai Penggugat, kemudian kedua saudari Penggugat yaitu Rosina Bubu Mau dan Yuliana Abuk Mau tidak diikut sertakan sebagai Penggugat. Hal ini mencegah agar dikemudian hari tidak terjadi Perkara baru tentang tanah Sengketa. Dengan tidak di teriknya semua ahli waris dalam perkara a quo maka menjadikan gugatan cacat formil (Error In Persona) dalam bentuk PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :
- Bahwa di samping itu juga dalam posita point 9 pada halaman 7 Penggugat Mendalilkan bahwa perbuatan BPN Kabupaten Belu dalam menerbitkan Sertifikat Nomor : M.12 tahun 1998, Sertifikat Nomor M.173 atas nama Wilibrodus Molo Mau, tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua saudaranya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga seharusnya Badan Pertanahan Kabupaten Belu wajib di tarik sebagai pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakan perbuatan melawan hukum itu. Sehingga kalau terbukti BPN Kabupaten Belu melanggar Hukum maka Konsekwensi hukumnya Sertifikat yang merupakan produk hukumnya dibatalkan atau dinyatakan Cacat Hukum karena proses penerbitannya tidak sesuai dengan aturan hukum.

Oleh karena Badan Pertanahan Kabupaten Belu tidak ditarik sebagai pihak, maka hal ini menjadikan gugatan a quo kurang pihak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg/136 HIR menentukan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;

Hal 31 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah mencermati materi eksepsi para tergugat tersebut bahwa ternyata materi eksepsi para tergugat telah memasuki materi pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi para tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Tanah Warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa hingga perkara ini dapat diajukan ke hadapan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua untuk diperiksa dan diadilinya, adalah mengenai 2 (dua) bidang tanah warisan yang melekat hak turun – temurun, peninggalan dari kakek/nenek kami yang terletak di lingkungan Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Kabupaten Malaka.
- Bahwa adapun mengenai asal mula perolehan 2 (dua) bidang tanah tersebut pada angka 11.1 di atas secara kronologis dapatlah Penggugat jelaskan sebagai terurai berikut :
  - Bahwa semasa Penjajahan Belanda sebelum Indonesia merdeka kakek dan nenek kami yang bernama NAHAK BRIA (alm) bersama istrinya nama HOAR LUAN (almh) keduanya tinggal menetap di Dusun Sukabi Hanawa, sambil membuka 5 (lima) bidang tanah yang masih dalam keadaan kosong (tanah bebas) belum bertuan terletak di Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, untuk berladang dengan menanam tanaman umur pendek maupun umur panjang berupa kelapa dan tanaman serba guna lainnya demi kebutuhan hidup dalam keluarganya.
  - Bahwa setelah kakek dan nenek tersebut meninggal dunia ke 5 (lima) bidang tanah boedel warisan keduanya beralih dan dikuasai oleh ke 4 (empat) orang anak sekandung dalam keturunan yang bernama : 1. KASA NAHAK (alm), 2. ARNOLDUS MAU NAHAK, (alm), 3. NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm), dan 4. MEU NAHAK (almh).
  - Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut dikelola oleh keempat orang anak bersaudara berganti – gantian untuk bercocok tanam sampai keempat orang tua tersebut satu persatu meninggal dunia, lantas ke 5

Hal 32 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bidang tanah warisan ini beralih dan dikuasai lagi oleh Penggugat dan ketiga saudara – saudari lainnya selaku ahliwaris penerus keturunan sedarah Bin ARNOLDUS MAU NAHAK (alm), dan sebagai anak – anak cucu dari keturunan kakek NAHAK BRIA (alm) dan nenek HOAR LUAN (almh) masing – masing nama : 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm) meninggal dunia pada tahun 2001, 2. CYPRIANUS RWU MAU, sekarang sebagai Penggugat, 3. ROSINA BUBU MAU 4. YULIANA ABUK MAU.

- Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas di ibu kota Kabupaten Belu di Atambua tinggal menetap di Atambua sampai pensiun, demikian dengan kedua saudari perempuan kami yang namanya tersebut di atas pada angka 3 dan 4 yang juga hidup terpencil dari kampung halaman Dusun Sukabi Hanawa dan tinggal menetap di luar wilayah Kecamatan Malaka Tengah di mana tanah – tanah warisan terletak, dan oleh karena saudara kami yang bernama WILIBRODUS MOLO MAU (alm) tinggal menetap di kampung halaman Dusun Sukabi Hanawa maka ke 5 (lima) bidang tanah warisan tersebut dititip kepada saudara kami WILIBRODUS MOLO MAU (alm) untuk dijaga demi kepentingan bersama kami para ahliwaris lainnya dalam keadaan belum terbagi.
- Bahwa pada sekitar tahun 1985 sesuai permintaan Tergugat I yang adalah anak piara dari saudara kami WILIBRODUS MOLO MAU (alm) setelah menikah dengan suaminya yang bernama MARTINUS MOEN (alm) atas persetujuan kami para ahliwaris memberi izin kepada saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) sebagai ayah piara Tergugat I untuk sementara menempatkan Tergugat I bersama keluarganya di atas sebidang tanah warisan dari antara ke 5 (lima) bidang tanah yang ada serta diberi izin pula kepada Tergugat I bersama keluarganya untuk secara bebas mengelola sebidang tanah sawah warisan, dari antara ke 5 (lima) bidang tanah, 2 (dua) bidang yang dikuasai oleh Tergugat I yang dalam hal ini disebut sebagai obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat IX yang sekarang diperkarakan di Pengadilan untuk diadili secara hukum.
- Bahwa demikian sebidang lainnya dengan seizin kami para ahliwaris untuk sementara oleh saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) pada tahun 1987 diberikan kepada salah seorang dari keluarga besar kami/kerabat dari Suku Nakareu Foho yang bernama HENDERIKUS BRIA untuk mengelola dan menikmati hasil demi kebutuhan keluarganya sebagai hak pakai dalam

Hal 33 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya sampai sekarang nyaman tak ada gangguan, sedang 2 (dua) bidang tanah lainnya tetap berada pada tangan saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) untuk dimanfaatkan demi kepentingan keluarganya sehingga tidak ada yang terlantar.

- Bahwa kemudian baru pada awal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 8 Januari 2014 setelah Penggugat mendengar berita yang tidak menyenangkan dari keluarga besar Nakareu Foho yang berada di Dusun Sukabi Hanawa bahwa 2 (dua) bidang tanah warisan yang sedang dimanfaatkan Tergugat I sekeluarga yang dihuninya sebagian telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain, lantas setelah mendapat informasi, Penggugat langsung turun ke tempat lokasi letak tanah untuk menengok situasi setempat ternyata benar adanya dalam pemantauan lapangan menemui fakta konkrit dari pihak pembeli in casu Tergugat ke III sedang asik membangun rumahnya di atas tanah yang sedang ditempati oleh Tergugat I dan keluarganya.
- Bahwa pada waktu Tergugat III ditegur oleh Penggugat lantas ia memberi alasan bahwa tanah tempat bangunan rumahnya telah dibeli dari Tergugat I berdasarkan bukti hak milik sertifikat tanah terbit atas nama suaminya MARTINUS MOEN (alm) dan pada seketika itu juga Penggugat merasa tidak puas melaporkan kasus tersebut kepada Kepala Desa Kamanasa, dan atas laporan ini Kepala Desa Kamanasa bersama staf Keamanan Desa dan Polisi setempat datang ke lokasi di mana tanah terletak untuk diketahui berapa luasnya dari bidang tanah warisan tersebut yang sudah ditransaksikan secara gelap oleh Tergugat I terhadap pembeli tanah termasuk Tergugat ke IV s/d Tergugat ke VII, dan sekarang termasuk Tergugat IX, bagian tanah tersebut telah habis terjual oleh Tergugat I pada pembeli – pembeli termasuk sebidang tanah warisan yang sedang dimanfaatkan oleh Tergugat I dan keluarganya (tanah sawah) yang bersertifikat Nomor M.173 tahun 1991 diterbitkan atas nama ayah piara Tergugat I saudara WILIBRODUS MOLO MAU (alm) kepada Tergugat VIII.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, telah dibantah oleh para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Suami (alm) Martinus Moen adalah Pemilik Sah dari dan kedua bidang tanah yang bersertifikat nomor M.12 terbit tahun 1986 dan Nomor M.177 terbit tahun 1991 atas nama (alm) Martinus Moen yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Belu melalui Prona (Proyek Nasional Agraria).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena penerbitan kedua sertifikat tersebut melalui Proyek Nasional Badan Pertanahan Nasional maka dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh Pemerintah Dusun, Kepala Desa dan semua masyarakat peserta PRONA, termasuk di hadir oleh Keluarga Penggugat yang ada di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa termasuk salah satu Saudara Kandung Wilibrodus Molo Mau (Vide Gugatan Penggugat Point 11.2.4 pada saat pengukuran Saudara dan Keluarga Penggugat TIDAK ADA KEBERATAN.
3. Bahwa pelaksanaan PROYEK NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL atas Dua Bidang Tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dilakukan secara terbuka di hadir oleh saksi-saksi Pemerintah Desa maupun Dusun yang telah memenuhi syarat yaitu syarat fisik tanah, dan syarat Yuridis sehingga demikian Kepemilikan Tergugat I dan Suami (alm) MARTINUS MOEN atas Obyek Sengketa didasarkan pada alas hak yang sah dan sempurna.
4. Bahwa sehingga dalil tentang pada saat pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu atas bidang tanah Sertifikat nomor M.12 tahun 1986, Sertifikat nomor M.177 tahun 1991 atas nama Suami Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat dan kedua saudaranya, adalah dalil yang mengada-ada dan bohong, karena pada saat pengukuran salah satu saudara kandung Penggugat masih ada atas nama Wilibrodus Molo Mau, dan Hendrikus Bria tidak pernah keberatan pada saat Pengukuran di lapangan.
5. Bahwa kedua sertifikat yaitu nomor M.12 terbit tahun 1986, telah berumur 41 tahun, Sertifikat nomor M.177 terbit tahun 1991, telah berumur 36 tahun, Penggugat Cacing Kepanasan baru tau pada saat Kabupaten Malaka terbentuk tahun 2014, dari dulu dimana, pada hal jarak Atambua-Betun hanya 86 Km, dan ditempuh hanya dua jam, sehingga alasan bahwa Penggugat dan dua orang saudaranya tinggal jauh dari tanah sengketa, adalah alasan tidak berdasarkan hukum.
6. Bahwa adalah tidak benar tanah kedua bidang yang bersertifikat atas nama Martinus Moen, adalah berasal dari Kakek dan Nenek Penggugat atas nama Nahak Bria dan Istrinya Hoar Luan, oleh karena kedua bidang tanah tersebut adalah bagian dari tanah suku Nakreu Fehan yang ada di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Hal 35 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di samping itu pula Kakek NAHAK BRIA dan HOAR serta orang tua Penggugat dan Sudara-saudara Penggugat TIDAK PERNAH TINGGAL di kampung Sukabi Hanawa terutama diatas tanah sengketa, terbukti semua tinggal di Desa dan Kecamatan lain, termasuk Penggugat. Penggugat baru kena Cacing Kepanasan mengenai tanah sengketa pada tahun 2014, pada saat Malaka di lebur menjadi Kabupaten.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai mengenai 2 (dua) bidang tanah warisan yang melekat hak turun – temurun, peninggalan dari kakek/nenek penggugat yang bernama NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (almh) yang terletak di lingkungan Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, sekarang Kabupaten Malaka yang setelah kakek dan nenek penggugat tersebut meninggal dunia ke 5 (lima) bidang tanah boedel warisan keduanya beralih dan dikuasai oleh ke 4 (empat) orang anak sekandung dalam keturunan yang bernama : 1. KASA NAHAK (alm), 2.ARNOLDUS MAU NAHAK,(alm), 3.NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm), dan 4. MEU NAHAK (almh), yang kemudian ke 5 (lima) bidang tanah tersebut dikelola oleh keempat orang anak bersaudara berganti – gantian untuk bercocok tanam sampai keempat orang tua tersebut satu persatu meninggal dunia, lantas ke 5 (lima) bidang tanah warisan ini beralih dan dikuasai lagi oleh Penggugat dan ketiga saudara – saudara lainnya selaku ahliwaris penerus keturunan sedarah Bin ARNOLDUS MAU NAHAK (alm), dan sebagai anak – anak cucu dari keturunan kakek NAHAK BRIA (alm) dan nenek HOAR LUAN (almh) masing – masing nama : 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm) meninggal dunia pada tahun 2001, 2. CYPRIANUS RIWU MAU, sekarang sebagai Penggugat, 3. ROSINA BUBU MAU 4. YULIANA ABUK MAU, SEDANGKAN menurut PARA Tergugat bahwa Tergugat I dan Suami (alm) Martinus Moen adalah Pemilik Sah dari dan kedua bidang tanah yang bersertifikat nomor M.12 terbit tahun 1986 dan Nomor M.177 terbit tahun 1991 atas nama (alm) Martinus Moen yang diterbitkan Badan Pertanahan Kabupaten Belu melalui Prona (Proyek Nasional Agraria), oleh karena kedua bidang tanah tersebut adalah bagian dari tanah suku Nakreu Fehan yang ada di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya*

Hal 36 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*sendiri maupun mambantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat majelis hakim kewajiban pertama diberikan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya(sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;*

Menimbang, bahwa dari proses yang terjadi dalam persidangan baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengklaim tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga baik penggugat maupun para tergugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-26 dan Saksi-Saksi yaitu 1. GABRIEL UN NENO, 2.HENDRIKUS BRIA, 3.BERNADUS NAHAK, 4.HERMAN TAE;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama ARNOLDUS MAU NAHAK, tanggal 05 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 1;
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama ELISABETH ENO TAE, tanggal 05 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 2;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: DS.Nks.140/199/VIII/2017, tanggal 05 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 3;
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama WILIBRODUS MOLO MAU, tanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 4;
- Foto Copy Surat Kuasa atas nama pemberi Kuasa ROSINA BUBU MAU, YULIANA ABUK MAU dan MARTHINUS NAHAK TAEK, S.Pd. tanggal 28 Januari 2014, diberi tanda bukti P- 5;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penolakan Hak atas nama MARTHINUS NAHAK TAEK, S.Pd, tanggal 24 Mei 2014, diberi tanda bukti P- 6;
- Foto Copy Surat Akta Kelahiran atas nama CYPRIANUS RMU MAU, tanggal 11 Februari 1988, diberi tanda bukti P- 7;
- Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2014/ PN. Atb, tanggal 17 September 2014, diberi tanda bukti P- 8;
- Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor: 144/PDT/2014/ PT.KPG, tanggal 16 Maret 2015, diberi tanda bukti P- 9;
- Foto Copy Putusan Perkara Perdata Nomor: 2138 K/Pdt/2015, tanggal 27 Januari 2016, diberi tanda bukti P- 10;
- Foto Copy Surat Permohonan Klarifikasi dan Peninjauan Kembali atas nama MARTINUS MOEN, tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda bukti P- 11;
- Foto Copy Ulasan tambahan pokok – pokok peristiwa secara kronologis sebagai argumentum untuk dianalisis dalam rapat mediasiinternal Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu, tanggal 21 Februari 2014, diberi tanda bukti P- 12;

Hal 37 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor : 01/600.13/2014 oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Belu, tanggal 7 Maret 2014, diberi tanda bukti P- 13;
- Foto Copy Undangan Gelar Mediasi Masalah Pertanahan dengan Obyek Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, tanggal 13 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P- 14;
- Foto Copy Undangan Gelar Mediasi Masalah Pertanahan dengan Obyek Sebidang Tanah yang terletak di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, tanggal 24 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P- 15;
- Foto Copy Daftar Hadir Mediasi Penyelesaian Masalah Pertanahan, Hari Jumat Tanggal 21 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P- 16;
- Foto Copy Daftar Hadir Mediasi Penyelesaian Masalah Pertanahan, Hari Jumat Tanggal 28 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P- 17;
- Foto Copy Daftar Hadir Mediasi Penyelesaian Masalah Pertanahan, Hari Jumat Tanggal 07 Maret 2014, diberi tanda bukti P- 18;
- Foto Copy Surat Bukti Penyerahan 3 (tiga) Sertifikat Tanah Warisan, tertanggal 4 Maret 2014, diberi tanda bukti P- 19;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama WILIBRODUS MOLO MAU (alm), Nomor : 71 Tahun 1986, tertanggal 23 Desember 1986, diberi tanda bukti P- 20;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama WILIBRODUS MOLO MAU (alm), Nomor : 151 Tahun 1991, tertanggal 14 Maret 1991, diberi tanda bukti P- 21;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama BARBARA BUI MAU (almh), Nomor : 863 Tahun 2001, tertanggal 15 Nopember 2002, diberi tanda bukti P- 22;
- Foto Copy Gugatan Penggugat yang pertama Tanggal 24 April 2014, dalam perkara Nomor: 7/Pdt.G/2014/ PN. Atb, diberi tanda bukti P- 23;
- Foto Copy Permohonan Perubahan dan Penambahan isi Gugatan dalam perkara Nomor: 7/Pdt.G/2014/ PN. Atb, diberi tanda bukti P- 24;
- Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Menguasai Tanah Sengketa Bidang Kedua di Bagian Timur, atas nama POLYCARPUS MAU BERE, tertanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 25;
- Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor M.177 dan Surat Ukur Nomor 262 Tahun 1991, atas nama MARTINUS MOEN, tertanggal 13 Maret 1991, diberi tanda bukti P- 26;

serta Saksi 1. GABRIEL UN NENO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Sukabi Hanawa- Webinibin, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka dan mengenai batas-batasnya saksi tahu yaitu :
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Gabriel,
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Karlus Nahak,
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Wili Seran dan Paulus Nahak,
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Petrus Nahak Malae dan saya sendiri;

Hal 38 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Nahak Bria dan nenek Hoar Luan karena mereka tinggal di Sukabi Hanawa sejak zaman Belanda dan saksi pernah tinggal bersama – sama dengan mereka;
- bahwa saksi kenal dengan anak – anak Nahak Bria dan Hoar Luan yakni Arnoldus Mau Nahak, Kasa Nahak, Nikolas Tae Bria Nahak dan Meu Nahak;
- bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dan mama kandung Penggugat bernama Arnoldus Mau Nahak dan mama kandung bernama Elisabeth Eno Tae;
- bahwa saksi tahu juga tahu Matilda Bete ( Tergugat I ) yang di piara oleh Eno Bria kemudian Matilda Bete di piara lagi oleh Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya Barbara Bui Mau;
- bahwa setahu saksi Matilda Bete tidak ada hubungan keluarga dengan Arnoldus Mau Nahak;
- bahwa saksi tahu, tanah sengketa itu merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Arnoldus Mau Nahak;
- bahwa setahu saksi yang menunjuk Matilda Bete dengan suaminya Martinus Moen untuk tinggal di atas tanah sengketa itu adalah keluarga dari Penggugat untuk tinggal sementara;
- bahwa setahu saksi yang pertama kali menggarap tanah sengketa itu adalah Nikolas Tae Bria Nahak;
- bahwa setahu saksi, pada saat Matilda Bete dengan suaminya Martinus Moen ditunjuk untuk tinggal di atas tanah sengketa itu tidak pernah dilakukan secara adat;
- bahwa setahu saksi Martinus Moen suaminya Matilda Bete sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa benar tanah sengketa itu sudah ada sertifikat hak milik atas nama Martinus Moen suaminya Matilda Bete (tergugat I);
- bahwa setahu saksi yang mengukur tanah sengketa itu adalah Martinus Moen suaminya Matilda Bete;
- bahwa pada waktu Martinus Moen mengukur tanah sengketa itu tidak orang lain yang melarang;
- bahwa pada saat pengukuran tanah sengketa itu diukur secara umum karena pada saat itu ada program Pemerintah yakni Prona;
- bahwa setahu saksi hak waris berdasarkan adat istiadat yang berlaku di adat Wese Wehali, yang berhak mendapat warisan adalah anak Perempuan;
- bahwa setahu saksi tanah sengketa bidang ke 2 sebagian sudah dijual kepada Gabriel Seran, Agustinus Taek, Mardijo, Yunus M. Regi dan Martha Bunga oleh Matilda Bete (tergugat I);
- bahwa benar saksi pernah menggarap tanah sengketa itu sekitar tahun 1970;
- bahwa setahu saksi Wilibrodus Molo Mau mempunyai 1 orang anak laki – laki yang bernama Martinus Nahak;
- bahwa setahu saksi tidak pernah ada urusan di Desa secara kekeluargaan antara Penggugat dan para Tergugat terhadap masalah tanah sengketa;
- bahwa setahu saksi tanah sengketa itu di ukur secara pronas oleh Pemerintah Desa bersama Petugas dari Pertanahan pada tahun 1991;
- bahwa benar pada waktu pengukuran tanah sengketa itu Wilibrodus Molo Mau masih hidup;
- bahwa saksi tidak tahu Wilibrodus Molo Mau mempunyai Sertifikat lain selain tanah sengketa itu;
- bahwa waktu Prona tahun 1991, saksi tinggal di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa;
- bahwa setahu saksi Nahak Bria dan Hoar Luan meninggal dan kubur di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa, dekat dengan sekolah;
- bahwa setahu saksi Martinus Moen meninggal dunia pada tahun 2008;
- bahwa saksi tinggal di Sukabi Hanawa sudah sekitar 76 tahun;

Hal 39 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Matilda Bete tinggal di atas tanah sengketa itu hanya untuk sementara saja;
- bahwa pada waktu Matilda Bete tinggal di atas tanah sengketa itu saksi menjabat sebagai Ketua Suku;
- bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan adat Sabete sladi artinya yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua adalah anak Perempuan sedangkan kletek truiik artinya yang berhak mendapatkan warisan dari orang tua adalah anak Laki – laki dan anak Perempuan keduanya mendapat hak yang sama;
- bahwa setahu saksi Matilda Bete di piara oleh Wilibrodus Molo Mau dan istrinya Bara Bui Mau saat Matilda Bete masih kecil dan belum bersekolah;
- bahwa yang mengurus Matilda Bete untuk sekolah di SD pada saat itu adalah Wilibrodus Molo Mau dan istrinya Barbara Bui Mau;
- bahwa yang mengurus Matilda Bete pada saat ia menikah dengan Martinus Moen adalah Wilibrodus Molo Mau dan istrinya Barbara Bui Mau;

Saksi 2. HENDRIKUS BRIA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat sebagai Saksi pada persidangan ini karena ada masalah tanah antara penggugat dan tergugat
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Sukabi Hanawa- Webinibin, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;
- Bahwa benar saksi pernah di pilih untuk menjabat sebagai Kepala Dusun pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa wilayah yang saudara pimpin pada waktu itu sekitar 6 wilayah termasuk lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) sertifikat hak milik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai 4 orang saudara yakni : Ulu Mau, Tae Mau, Wilibrodus Molo Mau, Rosina Bui Mau;
- Bahwa Wilibrodus Molo Mau sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Wilibrodus Molo Mau yakni : Bapaknya bernama Arnoldus Mau Nahak dan Ibunya bernama Elisabeth Eno Tae;
- Bahwa saksi saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1984;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk tinggal di atas tanah sengketa adalah Wilibrodus Molo Mau, kemudian pada tahun 1987 Wilibrodus Molo Mau menyuruh saksi untuk menggarap salah satu tanah warisan dan pada saat itu saksi tinggal bersama istri saksi yang berasal dari Sukabi Hanawa;
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah sengketa itu sudah ada tanaman di atas tanah sengketa berupa pohon kelapa, pohon mangga dan lain – lain;
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah sengketa itu tidak untuk dimiliki tetapi hanya menggarap saja;
- Bahwa setahu saksi Wilibrodus Molo Mau pernah menyuruh Matilda Bete untuk menggarap tanah sengketa itu dengan ukuran luas sekitar 10.000 M2;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete tidak ada hubungan keluarga dengan Wilibrodus Molo Mau, Matilda Bete adalah anak piara dari Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa pada saat Elisabeth Eno Tae bersama suaminya yang bernama wilibrodus Molo Mau mengambil Matilda Bete untuk dijadikan sebagai anak piara, tidak ada urusan adat yang mengikat;
- Bahwa benar saksi tahu Matilda Bete menjual sebagian tanah sengketa kepada Flaviana Seran, Agustinus Taek, Yunus M. Regi dan Najiba Ibrahim;
- Bahwa benar Flaviana Seran sudah membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa itu;

Hal 40 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Najiba Ibrahim dan Yunus M. Regi belum membangun rumah tinggal di atas tanah sengketa itu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan tanah warisan tersebut milik Penggugat (Cyprianus Riwu Mau) sebagai salah satu ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Wilibrodus Molo Mau tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa saksi juga tahu 1 (satu) bidang tanah sawah yang disengketakan itu yang luasnya sekitar 500 M2;
- Bahwa benar saksi masih menjabat sebagai kepala dusun di Sukabi Hanawa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama Martinus Moen yang merupakan suami dari Matilda Bete (tergugat I);
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa itu, dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Martinus Moen, karena Matilda Bete adalah anak piara dari orang tua Penggugat sehingga Matilda Bete menyatakan bahwa ia mempunyai hak sama dengan anak kandung;
- Bahwa saksi tahu tentang pengukuran tanah oleh pemerintah bersama petugas dari Kantor Pertanahan;
- bahwa setahu saksi sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan pada tahun 1986 pada waktu ada prona dari pemerintah;
- bahwa pada waktu pengukuran tanah tersebut, setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa saksi menjabat sebagai kepala Dusun yang pertama pada tahun 1993 dan pada saat pengukuran tanah tersebut saksi tidak ikut karena saksi belum menjabat sebagai kepala Dusun;
- bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa tersebut terdapat tanaman berupa: Asam, Mangga, jati, Kelapa, Pisang, Jambulan 1 (satu) buah rumah darurat milik Matilda Bete dan 1 (satu) buah rumah tembok milik Flviana Seran;

Saksi 3. BERNADUS NAHAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan oleh Penggugat sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Sukabi Hanawa- Webinibin, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka dan saksi lupa batas-batasnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Nahak Bria dan nenek Hoar Luan karena mereka tinggal di Sukabi Hanawa sejak zaman Belanda dan saksi pernah tinggal bersama – sama dengan mereka;
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak – anak Nahak Bria dan Hoar Luan yakni Arnoldus Mau Nahak, Kasa Nahak, Nikolas Tae Bria Nahak dan Meu Nahak;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dan mama kandung Penggugat yakni ayah kandung bernama Arnoldus Mau Nahak dan mama kandung bernama Elisabeth Eno Tae;
- Bahwa setahu saksi, Arnoldus Mau Nahak dengan Elisabeth Eno Tae mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa nama 6 (enam) orang anak dari Arnoldus Mau Nahak dengan Elisabeth Eno Tae yakni 1. Ulu Mau (almarhum), 2. Tae Mau (almarhum), 3. Wilibrodus Molo Mau (almarhum), 4. Rosina Bubu Mau, 5. Cyprianus Riwu Mau dan 6. Yuliana Abuk Mau;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete ( Tergugat I ) dipiara oleh Eno Brian kemudian Matilda Bete dipiara lagi oleh Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya Barbara Bui Mau;

Hal 41 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu nama suami dari Matilda Bete yang bernama Martinus Moen sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Martinus Moen berasal dari Areo, Kecamatan Laenmanen;
- Bahwa saksi juga tahu ayah kandung dan Ibu kandung dari Matilda Bete bernama Bria Sena Amaf dan Ibu kandung bernama Kole Tae dari Nakreu Foho, Suku Biniu;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Matilda Bete pada waktu ia menikah dengan Suaminya Martinus Moen adalah Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya Barbara Bui Mau;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat Cyprianus Riwu Mau;
- Bahwa yang menempatkan Matilda Bete dan keluarganya tinggal diatas tanah sengketa sekarang ininadalah Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa yang mengurus Wilibrodus Molo Mau pada saat Wilibrodus Molo Mau meninggal dunia adalah keluarganya termasuk Matilda Bete;

Saksi 4. HERMAN TAE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan oleh Penggugat sebagai Saksi pada persidangan ini karena ada tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Sukabi Hanawa- Webinibin, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka dengan batas-batasnya
  - Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Karlus Nahak Taek (almarhum), sekarang berbatasan dengan tanah milik Nestor Lebo, Emilianus Naku dan Elisabeth Abuk,
  - Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Dominikus Hane Bria (almarhum) sekarang berbatasan dengan tanah milik Gabriel Un Neno, Cornelis Bria dan jalan raya;
  - Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Vinsensius Nahak Apaui (alm), sekarang berbatasan dengan tanah milik Wilibrodus Seran dan Paulus Nahak Tura (alm);
  - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Dominikus Hane Bria (alm) dan Petrus Nahak Malae, sekarang berbatasan dengan tanah milik Gabriel Un Neno dan Yuliana Abuk Nahak;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Nahak Bria dan Hoar Luan adalah bersaudara kandung dengan nenek saksi yang bernama Abuk Luan;
- Bahwa Nahak Bria dan Hoar Luan mempunyai anak 4 orang yakni Kasa Nahak, Nikolas Tae Bria Nahak, Arnoldus Mau Nahak dan Mau Nahak (alm);
- Bahwa Kasa Nahak (Bei Riu) alm. menikah dengan Abuk Taek dari Suku Uma makokon Kamanasa dan keduanya tidak mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa Nikolas Tae Bria Nahak menikah dengan istrinya yang bernama Ratu Lu dan tidak mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa Arnoldus Mau Nahak menikah dengan istrinya bernama Elisabeth Eno Tae;
- Bahwa Arnoldus Mau Nahak menikah dengan istrinya bernama Elisabeth Eno Tae dan mempunyai 8 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, ke 8 orang anak keturunan dari Arnoldus Mau Nahak dengan istrinya bernama Elisabeth Eno Tae yakni: Salan Mau (alm), Tae Mau (alm), Bete Mau (almh), Ulu Mau (alm), Wilibrodus Molo Mau (alm), Rosina Bubu Mau ada suami tapi tidak mempunyai anak, Cyprianus Riwu Mau (Penggugat) dan Yuliana Abuk Mau tidak ada suami;

Hal 42 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mau Nahak (alm) menikah dengan istrinya bernama Bria Luku (almh) mereka mempunyai 4 orang anak yakni: Lotu Bria (almh), Agustinus Nahak Bria (alm), Tae Bria (alm) dan Elisabeth Eno Bria;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Cyprianus Riwu Mau karena Bapak kecil Penggugat yang bernama Nikolas Tae Bria Nahak dengan Bapak saksi bersaudara kandung;
- Bahwa setahu saksi kakek Bria Nahak dengan nenek Hoar Luan tinggal diatas tanah sengketa itu sejak zaman Belanda;
- Bahwa hubungan nenek saksi yang bernama Abuk Luan dengan Hoar Luan adalah bersaudara kandung;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa itu sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi juga tahu batas – batas tanah sawah itu yakni: Timur berbatasan dengan tanah milik Nikolas Bria, Barat berbatasan dengan jalan raya, Utara berbatasan dengan tanah milik Frans Bouk dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Paulus Seran;
- Bahwa setahu saksi, Nikolas Tae Bria Nahak alias Bei Lai Aman, mengolah tanah sengketa bersama saksi sebagai anak piara;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete dipiara oleh Nikolas Tae Asa bukan diangkat oleh Nikolas Tae Asa, karena anak angkat berarti ada upacara adat seperti minum sopi atau potong hewan tapi hal itu tidak pernah dilakukan;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete dipiara oleh Nikolas Tae Asa dengan Elisabeth Eno Bria sejak Matilda Bete berusia 1 tahun;
- Bahwa Elisabeth Eno Bria meninggal dunia pada tahun 1977 dan setelah Elisabeth Eno Bria meninggal dunia suaminya yang bernama Nikolas Tae Asa pulang ke kampungnya di Nakreu Foho;
- Bahwa yang memelihara Matilda Bete setelah Elisabeth Eno Bria meninggal dunia adalah Wilibrodus Molo Mau dan istrinya yang bernama Barbara Bui Mau;
- Bahwa Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya Barbara Bui Mau mempunyai seorang orang anak yang bernama Martinus Nahak Taek, S.Pd;
- Bahwa pada waktu Bapak kecil Penggugat yang bernama Nikolas Tae Bria Nahak alias Bei Lai Aman memelihara saksi dan sekolah di SR Kamanasa, Kec. Malaka Tengah;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Jurutulis pada Kantor Desa Kamanasa pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1974;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1974 dan ditugaskan di Kantor Camat Malaka Tengah sampai dengan tahun 1980 kemudian ke Kantor Perwakilan Kecamatan Malaka Tengah di Sasitamean – Kaputu sampai pensiun pada tahun 2002;
- Bahwa pada waktu saksi ditempatkan di Kantor Camat Malaka Tengah saksi tinggal di Sukabi Hanawa, Desa Kamanasa bersama dengan Bapak piara saksi yang bernama Nikolas Tae Bria Nahak;
- Bahwa setelah saksi pensiun saksi pindah dan tinggal sendiri di Sukabi Hanawa – Binibin dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa selama saksi tinggal di Sukabi Hanawai pernah ada masalah dengan Matilda Bete yakni pada tahun 2007, saksi berkelahi dengan Matilda Bete bersama suaminya yang bernama Martinus Moen;
- Bahwa masalahnya waktu itu karena mereka tebang pohon kelapa diatas tanah sengketa tanpa memberitahukan kepada Bapak piara saksi yang bernama Nikolas Tae Bria Nahak dan saksi;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa diatas tanah sengketa itu adalah saksi bersama bapak piara saksi yang bernama Nikolas Tae Bria;
- Bahwa saksi bersama Bapak piara saksi menanam pohon kelapa di atas tanah sengketa itu pada tahun 1960;

Hal 43 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Martinus Moen tidak ada hubungan keluarga dengan Nikolas Tae Bria Nahak;
- Bahwa setahu saksi Martinus Moen meninggal dunia pada tahun 2001 serta Martinus Moen dengan istrinya Matilda Bete mempunyai tanah di Sukabi Hanawa- Binibin;
- Bahwa saksi tidak tahu Martinus Moen dengan istrinya Matilda Bete mempunyai sertifikat tanah hak milik No. M.177 tahun 1991 yang berbatasan dengan Martinus Sobe Anin, SH.;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus Matilda Bete untuk masuk sekolah di SD pada saat itu adalah Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya yang bernama Barbara Bui Mau;
- Bahwa setahu saksi hubungan Bapak piara saksi yang bernama Nikolas Tae Bria Nahak alias Bei Lai Aman dengan Bapak Kandung Penggugat yang bernama Arnoldus Mau Nahak adalah Kakak beradik kandung;
- Bahwa hubungan Nikolas Tae Bria Nahak dengan Elisabeth Eno Bria adalah keponakan kandung;
- Bahwa yang mengurus Matilda Bete pada saat ia menikah dengan suaminya Martinus Moen adalah Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya bernama Barbara Bui Mau dan saya;
- Bahwa Matilda Bete menikah dengan suaminya Martinus Moen pada tahun 1985;
- Bahwa yang menerima belisnya Matilda Bete pada saat itu adalah keluarga kandung Matilda Bete yakni Gaspar Mau, sedangkan Wilibodus Molo Mau dengan istrinya Barbara Bui Mau tidak berhak menerima karena mereka hanya sebagai orang tua piara;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang menurunkan batu dan pasir di atas tanah sengketa adalah Tergugat III atas nama Flaviana Seran yang menurunkan batu dan pasir di atas tanah sengketa;
- Bahwa waktu melihat Tergugat III atas nama Flaviana Seran yang menurunkan batu dan pasir di atas tanah sengketa itu, saksi langsung tegur, tetapi Tergugat III mengatakan bahwa sebagian dari tanah sengketa itu saya sudah beli dari Matilda Bete (Tergugat I);
- Bahwa setelah Tergugat III mengatakan kepada saksi seperti itu, saksi langsung pergi ke Nakreu Foho awal tahun 2014 untuk melaporkan kepada Rosina Bubu Mau dengan Yuliana Abuk Mau lalu saya terus ke Atambua untuk menyampaikan kepada Cyprianus Riwu Mau sebagai saudara kandung dari Rosina Bubu Mau dengan Yuliana Abuk Mau bahwa Matilda Bete sudah jual sebagian tanah sengketa kepada Flaviana Seran;
- Bahwa kemudian Cyprianus Riwu Mau langsung turun ke Sukabi Hanawa untuk melihat, apakah laporan dari saksi tersebut, benar atau tidak, ternyata betul sebagian tanah sengketa sudah dijual oleh Matilda Bete kepada Flaviana Seran;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2014, Cyprianus Riwu Mau (Penggugat) mengundang Kepala Desa Kamanasa bersama aparat Keamanan dan Babimpol untuk melakukan pengukuran tanah sengketa untuk mencari tahu panjang dan lebar tanah sengketa itu tetapi tidak sampai selesai di ukur oleh karena sudah terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat (Cyprianus Riwu Mau) dengan keluarga Matilda Bete;
- Bahwa setahu saksi yang menempatkan Matilda Bete dengan suaminya Martinus Moen diatas tanah sengket itu adalah Wilibrodus Molo Mau untuk tinggal sementara diatas tanah sengketa saat itu;
- Bahwa setahu saksi di Sukabi Hanawa tidak ada suku Nakreu fehan;
- Bahwa setahu saksi anak piara tidak ada hak atas warisan dari orang tua piara;

Hal 44 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status tanah sengketa itu adalah tanah warisan dari Arnoldus Mau Nahak yang belum dibagikan kepada anak – anaknya atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. MARSEL NUAH BERE, 2. ALBERTUS SERAN;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu :

- Foto Copy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983, tertanggal 05 Agustus 1983, diberi tanda bukti T.1;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama MARTHINUS MOEN, diberi tanda bukti T. 2;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 173, atas nama WILIBRODUS MOLO MAU tahun 1991, tertanggal 19 Maret 1991, diberi tanda bukti T.3;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 177, atas nama MARTHINUS MOEN tahun 1991, tertanggal 19 Maret 1991, diberi tanda bukti T.4;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara MATILDE BETE Sebagai Pihak Pertama kepada SALMON SENTOSA BUNGA Sebagai Pihak Kedua, tertanggal 05 Mei 2003, diberi tanda bukti T. 5;
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara MATILDE BETE Sebagai Pihak Pertama kepada MARIA FLAFIANA SERAN Sebagai Pihak Kedua, tertanggal 14 Nopember 2013, diberi tanda bukti T. 6;
- Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara SALMON SENTOSA BUNGA Sebagai Pihak Pertama kepada NAJIBA IBRAHIM Sebagai Pihak Kedua, tertanggal 14 Juni 2004, diberi tanda bukti T. 7;
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara MATILDE BETE Sebagai Pihak Pertama kepada YUNUS M. REGI Sebagai Pihak Kedua, tertanggal 25 Nopember 2013, diberi tanda bukti T. 8;

serta Saksi 1. MARSEL NUAH BERE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini, karena ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Sukabi Hanawa- Webinibin, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka yang batas-batasnya saksi lupa;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa benar pada waktu saksi menjabat sebagai kepala dusun pernah ada pengukuran tanah sengketa oleh Petugas Badan Pertanahan;
- Bahwa waktu itu ada Prona ( Proyek Nasional) yang dilakukan oleh Petugas Badan Pertanahan;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa oleh Petugas Badan Petanahan, Wilibrodus Molo Mau masih hidup, sedangkan Elisabeth Eno Tae sudah meninggal dunia;

Hal 45 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran tanah oleh Petugas dari Badan Petanahan, ada sosialisasi dan arahan dari Petugas Badan Pertanahan supaya tidak terjadi masalah;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa oleh Petugas Badan Pertanahan tersebut, Wilibrodus Molo Mau memberikan hak kepada Matilda Bete;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa tersebut, tidak ada keberatan dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi yang pertama membayar pajak tanah sengketa adalah Arnoldus Mau Nahak dan Elisabeth Eno Tae dan setelah Arnoldus Mau Nahak dan Elisabeth Eno Tae meninggal dunia, dilanjutkan oleh Matilda Bete sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sebagian sudah dijual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi tahun hubungan antara Wilibrodus Molo Mau dengan Cyprianus Riwu Mau adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang saudara dari Cyprianus Riwu Mau;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete ( Tergugat I ) di piara oleh Nikolas Tae Bria Nahak dan istrinya yang bernama Eno Bria kemudian Matilda Bete di piara lagi oleh Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya Barbara Bui Mau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nikolas Tae Asa Bria;
- Bahwa saksi kenal dengan Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa setelah Eno Bria dan suaminya meninggal dunia yang menggarap tanah adalah Matilda Bete;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tuanya Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa setahu saksi sertifikat hak milik atas tanah sengketa itu atas nama Martinus Moen suaminya Matilda Bete;
- Bahwa setahu saksi Martinus Moen suaminya Matilda Bete tidak ada hubungan keluarga dengan Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete tidak ada hubungan keluarga dengan Wilibrodus Molo Mau, namun Matilda Bete adalah anak piara dari Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tuanya Matilda Bete;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu adalah warisan dari orang tuanya Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tae Bria Nahak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak umur berapakah Matilda Bete di piara oleh Elisabeth Eno Bria;
- Bahwa saksi tidak tahu/lupa kapan Elisabeth Eno Bria meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete di piara oleh Wilibrodus Molo Mau dan istrinya yang bernama Barbara Bui Mau saat itu Matilda Bete masih kecil;
- Bahwa setahu saksi yang pertama kali menggarap tanah sengketa itu adalah Elisabeth Eno Bria kemudian dilanjutkan oleh Wilibrodus Molo Mau dan selanjutnya diberikan kepada Matilda Bete yang menggarap sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam adat wese wehali, anak angkat tidak mendapat hak yang sama dengan anak kandung;
- Bahwa pada waktu terbit sertifikat hak milik atas nama Martinus Moen terhadap tanah sengketa itu, tidak ada keberatan dari Wilibrodus Molo Mau;

Hal 46 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. ALBERTUS SERAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar mengenal penggugat maupu tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini, karena saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa itu letaknya di Sukabi Hanawa- Webinibin, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka dan mengenai batas-batasnya saksi lupa;
- Bahwa sebelum saksi kawin saksi tinggal di Umakatahan, dan setelah saksi kawin, saksi tinggal di Sukabi Banibin;
- Bahwa saksi datang dan tinggal menetap di Sukabi Banibin sudah lama yaitu setelah jaman PKI tahun 1965;
- Bahwa setahu saksi Nikolas Tae Bria Nahak dengan istrinya yang bernama Elisabeth Eno tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Wilibrodus Molo Mau dan istrinya yang bernama Barbara Bui Mau;
- Bahwa setahu saksi Wilibrodus Molo Mau dan istrinya yang bernama Barbara Bui Mau mempunyai 1 (satu) orang anak yakni, Martinus Nahak;
- Bahwa pada waktu saksi tinggal di Sukabi Banibin tanah sengketa tersebut pernah di ukur 1 kali;
- Bahwa yang mengukur tanah sengketa pada waktu itu Petugas dari Badan Pertanahan karena waktu itu ada prona masuk;
- Bahwa yang ada pada waktu pengukuran tanah sengketa itu adalah Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa Cyprianus Riwu Mau tidak ada;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa itu tidak ada keberatan dari orang lain pada waktu pengukuran tanah sengketa itu;
- Bahwa pada waktu prona masuk, lalu dilakukan pengukuran tanah oleh Petugas dari Badan Pertanahan, disampaikan secara umum kepada semua masyarakat Desa Kamanasa, untuk menunjuk tanah milik masing – masing supaya bisa di ukur oleh Petugas Badan Pertanahan;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala dusun pada waktu itu adalah Marselinus Nuak Bere;
- Bahwa yang mengurus dan membesarkan Matilda Bete pada waktu itu adalah Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa waktu Wilibrodus Molo Mau meninggal dunia,yang mengurus adalah Matilda Bete dengan keluarga dan Martinus Nahak;
- Bahwa nama suami dari Matilda Bete adalah Martinus Moen;
- Bahwa setahu saksi hubungan dari Barbara Bui Mau dengan Elisabeth Eno adalah Kakak beradik kandung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nikolas Tae Bria Nahak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak kandungnya Wilibrodus Molo Mau;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Arnoldus Mau Nahak dan Bei Ariu;
- Bahwa setahu saksi Matilda Bete tinggal di atas tanah sengketa itu setelah Matilda Bete kawin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Matilda Bete tinggal di atas tanah sengketa itu adalah Wilibrodus Molo Mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian dan memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Petitum point 2 (dua) yaitu "Menyatakan PENGUGAT dan ke 2 (dua) orang saudaranya masing – masing nama : 1. ROSINA BUBU MAU, 2. YULIANA ABUK MAU, sebagai ahliwaris yang sah dari ARNOLDUS MAU NAHAK (alm) yang asal keturunan dari kakek/nenek NAHAK BRIA (alm) dan istrinya HOAR LUAN (almh)";

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kakek nenek penggugat adalah NAHAK BRIA (alm) bersama istrinya HOAR LUAN (almh), keduanya tinggal menetap di Dusun Sukabi Hanawa, sambil membuka 5 (lima) bidang tanah yang masih dalam keadaan kosong (tanah bebas) belum bertuan terletak di Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, dan dari perkawinan mereka lahirlah 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. KASA NAHAK (alm), 2.ARNOLDUS MAU NAHAK,(alm), 3.NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm), dan 4. MEU NAHAK (almh), dari keturunan ARNOLDUS MAU NAHAK (alm), lahirlah : 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm) meninggal dunia pada tahun 2001, 2. CYPRIANUS RIWU MAU, sekarang sebagai Penggugat, 3. ROSINA BUBU MAU 4. YULIANA ABUK MAU;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi GABRIEL UN NENO, saksi HENDRIKUS BRIA, saksi BERNADUS NAHAK, serta saksi HERMAN TAE menerangkan bahwa penggugat CYPRIANUS RIWU MAU adalah anak dari ARNOLDUS MAU NAHAK(almarhum) dan Elisabeth Eno Tae (almarhumah) (vide Bukti P-7) dan ARNOLDUS MAU NAHAK(almarhum) merupakan anak dari NAHAK BRIA (almarhum);

Menimbang, bahwa selain itu saksi HERMAN TAE juga menerangkan bahwa nenek saksi yang bernama Abuk Luan masih bersaudara kandung dengan Hoar Luan yang merupakan istri dari Nahak Bria, yang adalah kakek nenek dari Penggugat Cyprianus Riwu Mau;

Bahwa saksi juga mengetahui kalau Nahak Bria dan Hoar Luan mempunyai anak 4 orang yakni Kasa Nahak, Nikolas Tae Bria Nahak, Arnoldus Mau Nahak dan Mau Nahak (alm);

Hal 48 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kasa Nahak (Bei Riu) alm. menikah dengan Abuk Taek dari Suku Uma makokon Kamanasa dan keduanya tidak mempunyai keturunan (anak);

Bahwa Nikolas Tae Bria Nahak menikah dengan istrinya yang bernama Ratu Lu dan tidak mempunyai keturunan (anak);

Bahwa Arnoldus Mau Nahak menikah dengan istrinya bernama Elisabeth Eno Tae;

Bahwa saksi Para Tergugat yaitu MARSEL NUAH BERE juga menyatakan bahwa benar penggugat CYPRIANUS RIWU MAU adalah anak dari ARNOLDUS MAU NAHAK(alm) dan Elisabeth Eno Tae dan merupakan saudara kandung dari WILIBRODUS MOLO MAU (alm);

Bahwa para Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya juga tidak membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat CYPRIANUS RIWU MAU adalah anak dari ARNOLDUS MAU NAHAK(alm) dan Elisabeth Eno Tae dan juga cucu dari NAHAK BRIA (alm);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 832 KUHPerdta (BW) yang menyatakan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa dari apa yang digariskan oleh undang-undang maupun fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar KASA NAHAK (alm), ARNOLDUS MAU NAHAK,(alm), NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm), dan MEU NAHAK (alm), serta keturunan dari ARNOLDUS MAU NAHAK (alm), yaitu WILIBRODUS MOLO MAU (alm) meninggal dunia pada tahun 2001, CYPRIANUS RIWU MAU, sekarang sebagai Penggugat, ROSINA BUBU MAU, YULIANA ABUK MAU adalah ahli waris yang sah dari NAHAK BRIA (alm) (Vide Bukti P-3), oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 3 yaitu "Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas - batas sebagai berikut :

➤ Tanah Bidang Pertama :

Seluas 10.440 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batasnya :

- Bagian Utara berbatasan dengan : Semula VINSENSIUS APAULO (alm), sekarang tanah milik WILIBRODUS SERAN dan PAULUS NAHAK TURA (alm);

Hal 49 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur berbatasan dengan : Semula CARLUS NAHAK TAEK (alm), sekarang tanah milik NESTOR LEBO, ELISABETH ABUK (almh) dan EMILIANUS NAKU;
- Bagian Barat berbatasan dengan : JALAN RAYA, CORNELIS BRIA dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), GABRIEL UN NENO;
- Bagian Selatan berbatasan dengan : PETRUS NAHAK MALAE (alm)/ JULIANA ABUK dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), sekarang GABRIEL UN NENO;

➤ Tanah Bidang Kedua :

Seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik FRANS BOUK;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS BRIA;
- Bagian Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN;

Adalah tanah milik PENGUGAT dan 3 (tiga) orang saudara ahliwaris lainnya yaitu 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm), 2. ROSINA BUBU MAU, dan 3. YULIANA ABUK MAU, sebagai ahli waris yang sah dalam satu keturunan dan tanah tersebut belum dibagi”;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kakek nenek penggugat adalah NAHAK BRIA (alm) bersama istrinya HOAR LUAN (almh), keduanya tinggal menetap di Dusun Sukabi Hanawa, sambil membuka 5 (lima) bidang tanah yang masih dalam keadaan kosong (tanah bebas) belum bertuan terletak di Dusun Sukabi Hanawa – Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, untuk berladang dengan menanam tanaman umur pendek maupun umur panjang berupa kelapa dan tanaman serba guna lainnya demi kebutuhan hidup dalam keluarganya.

Bahwa setelah kakek dan nenek tersebut meninggal dunia ke 5 (lima) bidang tanah boedel warisan keduanya beralih dan dikuasai oleh ke 4 (empat) orang anak sekandung dalam keturunannya yang bernama : 1. KASA NAHAK (alm), 2. ARNOLDUS MAU NAHAK, (alm), 3. NIKOLAS TAE BRIA NAHAK (alm), dan 4. MEU NAHAK (almh).

Bahwa 5 (lima) bidang tanah tersebut dikelola oleh keempat orang anak bersaudara berganti – gantian untuk bercocok tanam sampai keempat orang tua tersebut satu persatu meninggal dunia, lantas ke 5 (lima) bidang tanah warisan ini beralih dan dikuasai lagi oleh Penggugat dan ketiga saudara – saudara lainnya selaku ahliwaris penerus keturunan sedarah Bin ARNOLDUS MAU NAHAK (alm),

Hal 50 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sebagai anak – anak cucu dari keturunan kakek NAHAK BRIA (alm) dan nenek HOAR LUAN (almh) masing – masing nama : 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm) meninggal dunia pada tahun 2001, 2. CYPRIANUS RIWU MAU, sekarang sebagai Penggugat, 3. ROSINA BUBU MAU 4. YULIANA ABUK MAU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan orang-orang yang pernah tinggal serta ikut menjadi penggarap diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yakni saksi GABRIEL UN NENO, saksi HENDRIKUS BRIA, saksi BERNADUS NAHAK, serta saksi HERMAN TAE, bahwa NAHAK BRIA (alm) bersama istrinya HOAR LUAN (almh) (kakek nenek penggugat) tinggal di Sukabi Hanawa sejak zaman Belanda, dengan menempati tanah sengketa;

Bahwa saksi GABRIEL UN NENO, saksi HENDRIKUS BRIA, saksi BERNADUS NAHAK, serta saksi HERMAN TAE pernah tinggal dengan NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (almh) bahkan mereka juga ikut menggarap tanah sengketa serta mengetahui dengan jelas keturunan dari NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (almh) serta tergugat I MATILDA BETE yang di piara oleh WILIBRODUS MOLO MAU (alm);

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban maupun Dupliknya para tergugat membantah bahwa kakek nenek serta anak-anak maupun cucu atau keturunan NAHAK BRIA tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa hal mana sangatlah bertentangan dengan keterangan dari saksi-saksi para tergugat yaitu MARSEL NUAH BERE, saksi ALBERTUS SERAN yang menerangkan bahwa saksi melihat yang menempati tanah sengketa adalah WILIBRODUS MOLO MAU (alm) yang merupakan cucu dari NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (almh) serta merupakan saudara kandung dari SIPRIANUS RIWU MAU, para saksi juga mengetahui bahwa MATILDA BETE tergugat I juga tinggal serta menggarap tanah sengketa, karena MATILDA BETE merupakan anak piara dari WILIBRODUS MOLO MAU (alm) yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi penggugat yang menyatakan bahwa Matilda Bete merupakan anak piara dari WILIBRODUS MOLO MAU (alm) yang sebelumnya di piara oleh Nikolas Tae Bria Nahak dan istrinya yang bernama Eno Bria kemudian Matilda Bete di piara lagi oleh Wilibrodus Molo Mau dengan istrinya Barbara Bui Mau setelah Eno Bria meninggal;

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun replik penggugat yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi penggugat bahwa dari keturunan NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (almh), yang memiliki (4) empat orang anak yaitu KASA NAHAK (BEI RE'U), NIKOLAS TAE BRIA NAHAK, ARNOLDUS NAHAK DAN MEU NAHAK, kesemuanya telah menikah dan memiliki keturunan namun ada yang meninggal saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil dan hanya keturunan dari ARNOLDUS NAHAK yang masih hidup sampai sekarang yaitu MARTINUS TAEK NAHAK anak dari WILIBRODUS MOLO MAU, CIPRYANUS RIWU MAU (penggugat) serta ROSINA BUBU MAU dan YULIANA ABUK MAU;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi penggugat maupun saksi saksi tergugat menerangkan bahwa sepengetahuan mereka bahwa WILIBRODUS MOLO MAU (alm) menempati dan menguasai tanah sengketa karena merupakan warisan turun temurun dari kakek neneknya yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat GABRIEL UN NENO, dan saksi HERMAN TAE dan saksi-saksi tergugat dipersidangan menerangkan bahwa mereka juga mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat dan saudara-saudaranya yang diperoleh turun temurun dari kakek neneknya, yang batas-batas tanah sengketa bidang I yaitu:

- Timur dahulu berbatasan dengan tanah milik Karlus Nahak Taek (almarhum), sekarang berbatasan dengan tanah milik Nestor Lebo, Emilianus Naku dan Elisabeth Abuk,
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Dominikus Hane Bria (almarhum) sekarang berbatasan dengan tanah milik Gabriel Un Neno, Cornelis Bria dan jalan raya;
- Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Vinsensius Nahak Apauio (alm), sekarang berbatasan dengan tanah milik Wilibrodus Seran dan Paulus Nahak Tura (alm);
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Dominikus Hane Bria (alm) dan Petrus Nahak Malae, sekarang berbatasan dengan tanah milik Gabriel Un Neno dan Yuliana Abuk Nahak;

Sedangkan batas-batas tanah sawah yaitu :

- Timur berbatasan dengan tanah milik Nikolas Bria,
- Barat berbatasan dengan jalan raya,
- Utara berbatasan dengan tanah milik Frans Bouk dan
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Paulus Seran.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lokasi obyek sengketa, karena pada waktu Majelis Hakim melakukan persidangan memeriksa tanah objek sengketa pada hari SELASA tanggal 03 Oktober 2017, yang mana ketika ditunjukkan tanah sengketa tersebut berserta luas maupun batas-batasnya baik penggugat maupun tergugat tidak keberatan dan tidak ada perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya dan keterangan saksi-saksi tersebut maupun hasil pemeriksaan setempat sangatlah bersesuaian dengan **Bukti P.8**, tentang Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Atb, **Bukti P.9** tentang Putusan Nomor: 144/PDT/2014/ PT.KPG, **Bukti P.10** tentang Putusan Nomor: 2138 K/Pdt/2015, serta **Bukti P.26 dan T.4** tentang Buku Tanah Hak Milik Nomor M.177



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 19 Maret 1991 dan Surat Ukur Nomor 262 Tahun 1991, atas nama MARTINUS MOEN, tertanggal 13 Maret 1991;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa jelaslah ternyata ada hubungan hukum antara penggugat dengan tanah sengketa maupun dengan WILIBRODUS MOLO MAU (alm) yang mana ternyata dari keterangan saksi saksi yang dari segi usia rata-rata berusia 50-an tahun keatas dan tinggal berdekatan dengan tanah sengketa bahkan ada yang pernah tinggal serta ikut menggarap tanah sengketa telah membuktikan bahwa memang benar tanah sengketa merupakan warisan turun temurun dari kakek nenek penggugat dan WILIBRODUS MOLO MAU (alm) sehingga dengan demikian maka penggugat dan WILIBRODUS MOLO MAU (alm), ROSINA BUBU MAU serta YULIANA ABUK MAU sebagai ahli waris yang sah dari NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (almh), oleh karena itu dalil petitum point 3 dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pada point 3 tersebut diatas telah membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan boedel waris dari keturunan NAHAK BRIA (alm) dan HOAR LUAN (alm), maka selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan tentang penguasaan tanah sengketa oleh tergugat apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam Yurisprudensi telah mengalami perkembangan, perbuatan mana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang yang di keluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, akan tetapi suatu perbuatan juga dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila :

1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku ;
2. Melanggar hak Subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa Hoogeraad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ATAUKAH”.....”ATAU” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hokum tidak harus di syartkan adanya keempat criteria tersebut secara kumulatif, dimana di penuhnya salah satu criteria tersebut secara alternative maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai bahkan

Hal 53 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada beberapa tergugat yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yang telah terbukti adalah tanah milik penggugat adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi tergugat bahwa Matilda Bete (tergugat I) merupakan anak piara dari Nikolas Tae Bria Nahak dan setelah Nikolas Tae Bria Nahak meninggal, Matilda Bete (tergugat I) dipiara oleh Wilibrodus Molo Mau (alm) dan istrinya Barbara Bui Mau (almh);

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi-saksi tersebut Matilda Bete (tergugat I) yang merupakan anak piara juga tidak pernah diangkat anak secara sah baik secara adat maupun secara hukum oleh Nikolas Tae Bria, Wilibrodus Molo Mau serta penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata dari fakta persidangan baik Penggugat maupun saudara-saudaranya tidak pernah memberikan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada tergugat I untuk memiliki tanah sengketa;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Penggugat tidak pernah memberi ijin dan atau kuasa kepada Tergugat I untuk menguasai serta membuat sertifikat hak milik tanah sengketa, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I yang telah menguasai bidang tanah sengketa tersebut di atas, yang adalah milik Penggugat, adalah bentuk perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat I telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I menguasai dan memiliki bidang tanah sengketa serta menjual tanah sengketa kepada tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat;

Menimbang, dari uraian fakta hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Tergugat I s/d IX atas tanah obyek sengketa adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah yang telah melanggar hak subyektif Penggugat dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain, atau dengan perkataan lain bahwa perbuatan Tergugat I s/d IX menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat Hak milik Nomor M.12 seluas 4.320 m2 (empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama Martinus Moen, dan Sertifikat Hak milik Nomor M.177 seluas 6.120 m2 (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) atas nama Martinus Moen serta Sertifikat Hak milik Nomor M.173



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) atas nama Wilibrodus Molo Mau, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "Pasal 20 mengatakan *bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pasal 18, pasal 19 diukur selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran*" selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) :

" *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk member kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan*" ;

Ayat (2) :

"*Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Panitia Adjudikasi, dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran secara sporadic serta ditempat lain yang dianggap perlu*";

Menimbang, bahwa dalam NATIONAL LAND CODE 1965 ditegaskan dalam Pasal 340 ayat (2) bahwa *kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik yang terdaftar apabila :*

1. *Ada penipuan yang melibatkan pemilik atau kuasanya;*
2. *Pendaftaran tanah diperoleh dengan cara memalsukan atau dengan menggunakan perangkat hukum yang tidak sah;*
3. *Bila ada hak milik atau hak lainnya diperoleh dengan melanggar hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Bagi perseorangan yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan pengakuan hak milik atas sebidang tanah pendaftaran pertama kali persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah:

1. *Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup*
2. *Surat Kuasa apabila dikuasakan*
3. *Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket*
4. *Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak*
5. *Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah*

Hal 55 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi tergugat MARSEL NUAH BERE yang mana saksi adalah kepala dusun diwilayah tanah sengketa yang menerangkan bahwa setahu saksi pada saat proses sertifikat terhadap tanah sengketa melalui program pemerintah yaitu prona, pada waktu pengukuran tanah sengketa oleh Pertanahan batas-batasnya ditunjuk oleh WILIBRODUS MOLO MAU namun sertifikat yang keluar atas nama MARTINUS MOEN suami dari Tergugat I, selama pada saat permohonan pengukuran tanah tergugat hanya melampirkan Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama MARTINUS MOEN (**Vide Bukti T-1**) dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama MARTINUS MOEN (**vide Bukti T-2**) serta menurut saksi telah melalui proses sosialisasi dan pengumuman dan tidak ada yang berkeberatan termasuk dari penggugat dan saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian pendaftaran tanah menurut Undang-undang No 24 tahun 1997 serta syarat pendaftaran tanah perseorangan maka penerbitan sertifikat hak milik atas nama MARTINUS MOEN suami Tergugat I, serta sertifikat-sertifikat lain atas tanah sengketa tidak melalui suatu tahapan yang sah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undang dan karena bukti Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama MARTINUS MOEN (**vide Bukti T-1**) dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama MARTINUS MOEN (**vide Bukti T-2**) adalah tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, karena itu hanya merupakan kewajiban hukum dari seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya yang mana menurut Hukum Pembuktian bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas obyek pajaknya, dimana yang membayar pajak adalah orang yang menguasai objek dan bukan orang yang memiliki objek, hal mana bersesuaian dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 234 K/PDT/1992, tanggal 20 Desember 1993, sumber buku Yurisprudensi MA-RI tahun 1993-I;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat MARSEL NUAH BERE, bahwa tergugat hanya menyerahkan bukti Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama MARTINUS MOEN (**vide Bukti T-1**) dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama MARTINUS MOEN (**vide Bukti T-2**) saat

Hal 56 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan melakukan pendaftaran tanah ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai dengan T.1 dan T-2 yang diajukan oleh para tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik dari para tergugat, sedangkan mengenai alat bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 173 atas nama WILIBRODUS MOLO MAU tahun 1991 tertanggal 19 Maret 1991 (vide Bukti T-3), Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 177, atas nama MARTHINUS MOEN tahun 1991, tertanggal 19 Maret 1991 (vide Bukti T-4), T-5, T-6, T-7 dan T-8 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplik para tergugat tidak sedikitpun menjelaskan tentang alas hak Matilda Bete (tergugat I) memperoleh tanah sengketa demikian juga tidak ada saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat sehingga dengan demikian maka dalil bantahan para tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepemilikan atas tanah sengketa oleh Tergugat I tanpa alas hak yang sah maka dengan sendiri proses jual beli tergugat I kepada Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat ternyata tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahannya, sebaliknya dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah tanah milik penggugat CYPRIANUS RWU MAU dan saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris yang sah dari NAHAK BRIA, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum penggugat pada point 4, 5 dan 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum point 6 yaitu "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB atas 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa tersebut yang dikuasai oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT IX yang terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Prop. NTT" ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg Jo. Pasal 720 Rv mengandung pengertian:

- ✎ Menyita barang Debitur selama sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- ✎ Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg, penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi, perkara tuntutan ganti rugi, sengketa milik dan lain sejenis (Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* 2004 hal:339-340, Penerbit Sinar Grafika Jakarta);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, oleh Pengadilan Negeri Atambua cq. Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, dikarenakan tuntutan *Conservatoir Beslag* dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 720 Rv., maka terhadap **petitum point 6 Penggugat tersebut, sudah sepatutnya harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 8 yaitu "Memerintahkan/menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang kiranya masih dalam keadaan sembunyi - sembunyi mendapat hak dari Para Tergugat agar mengosongkan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan menyerahkan secara utuh kepada Penggugat dan saudara – saudara ahliwaris lainnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Negara Republik Indonesia) jika mereka masih mempertahankannya" Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari NAHAK BRJA (alm), maka menurut pertimbangan Majelis tuntutan kepada para tergugat khususnya kepada tergugat I s/d IX yang sementara menguasai 2 (dua) bidang tanah sengketa untuk menyerahkan kembali kepada pengugat dan saudara saudaranya dan ahliwaris lainnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Negara Republik Indonesia) jika mereka masih mempertahankannya, sehingga **Petitum point 8 penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 9 yaitu " Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vorrade)";

Hal 58 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan guna memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan dimana pihak yang Tereksekusi ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang memenangkan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No.4 tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Apalagi kalau yang akan dieksekusi itu sebuah bangunan yang mempunyai nilai sejarah yang mana bangunan tersebut harus dilestarikan keberadaannya dan pihak Pemohon Eksekusi bermaksud akan membongkar bangunan bersejarah tersebut yang akan digantikan dengan bangunan baru sesuai dengan rencananya, disini Surat Edaran (SEMA) No.4 tahun 2001 Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa adapun syarat dapat dikabulkannya uitvoerbaar bij voorraad dan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ;
2. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah,rumah,gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan
6. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, oleh Pengadilan Negeri Atambua cq. Majelis Hakim tidak pernah menetapkan putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dikarenakan Putusan Serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dari

Hal 59 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuan putusan serta merta, maka terhadap **petitum point 9 Penggugat tersebut, sudah sepatutnya harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya saja, sedangkan petitum yang lain dan selebihnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat telah dikabulkan, sehingga para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAMEKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PENGUGAT dan ke 2 (dua) orang saudaranya masing – masing nama : 1. ROSINA BUBU MAU, 2. YULIANA ABUK MAU, sebagai ahliwaris yang sah dari ARNOLDUS MAU NAHAK (alm) yang asal keturunan dari kakek/nenek NAHAK BRIA (alm) dan istrinya HOAR LUAN (almh);
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dengan batas - batas sebagai berikut :

#### ➤ Tanah Bidang Pertama :

Seluas 10.440 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas - batasnya :

- Bagian Utara berbatasan dengan : Semula VINSENSIUS APAULO (alm), sekarang tanah milik WILIBRODUS SERAN dan PAULUS NAHAK TURA (alm);
- Bagian Timur berbatasan dengan : Semula CARLUS NAHAK TAEK (alm), sekarang tanah milik NESTOR LEBO, ELISABETH ABUK (almh) dan EMILIANUS NAKU;

Hal 60 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Barat berbatasan dengan : JALAN RAYA, CORNELIS BRIA dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), GABRIEL UN NENO;
- Bagian Selatan berbatasan dengan : PETRUS NAHAK MALAE (alm)/ JULIANA ABUK dan DOMINIKUS HANE BRIA (alm), sekarang GABRIEL UN NENO;

➤ Tanah Bidang Kedua :

Seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik FRANS BOUK;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS BRIA;
- Bagian Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN;

Adalah tanah milik PENGUGAT dan 3 (tiga) orang saudara ahliwaris lainnya yaitu 1. WILIBRODUS MOLO MAU (alm), 2. ROSINA BUBU MAU, dan 3. YULIANA ABUK MAU, sebagai ahli waris yang sah dalam satu keturunan dan tanah tersebut belum dibagi;

4. Menyatakan CACATHUKUM DAN TIDAK SAH :

- Sertifikat Nomor M.12 seluas 4.320 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), tahun 1986 atas nama MARTINUS MOEN,
  - Sertifikat Nomor M.177 seluas 6.120 M<sup>2</sup> (enam ribu seratus dua puluh meter persegi) tahun 1991 atas nama MARTINUS MOEN,
  - Sertifikat Nomor M.173 seluas 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) tahun 1991 atas nama WILIBRODUS MOLO;
- yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten BELU - ATAMBUA, Nusa Tenggara Timur;

5. Menyatakan CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH : Surat – surat Keterangan atau Pernyataan Jual Beli Tanah antara MATILDA BETE (TERGUGAT I) dengan TERGUGAT III s/d TERGUGAT IX atas tanah – tanah kapling yang dikuasai oleh TERGUGAT III s/d TERGUGAT IX, masing – masing :

a. FLAVIANA SERAN (TERGUGAT III ) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Flaviana Seran Nomor : DS.MKS.595/23/XI/2013, tanggal 14 Nopember 2013, ukuran tanah kapling : Lebar 30 m x Panjang 34 m = Luas ± 1020 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh meter persegi), dengan batas – batas : Timur berbatasan dengan MARDI DJO, Barat berbatasan dengan MARDI DJO, Utara berbatasan dengan Martinus Moen, alm/Matilda Bete, Selatan berbatasan dengan PETRUS NAHAK MALAE, alm/JULIANA ABUK;

Hal 61 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AGUSTINUS TAE (TERGUGAT IV) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Agustinus Tae tanggal 19 Mei 2014, ukuran tanah kapling : Lebar 20 m x Panjang 25 m = Luas  $\pm$  510 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh meter persegi), dengan batas – batas : Timur berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm, Barat berbatasan dengan WILIBRODUS SERAN, Utara berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm, Selatan berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm.

c. YUNUS M. REGI (TERGUGAT V) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Yunus M. Regi tanggal 25 Nopember 2013, ukuran tanah kapling : Lebar 15 m x Panjang 34 m = Luas  $\pm$  510 m<sup>2</sup> (lima ratus sepuluh meter persegi) dengan batas - batas : Timur berbatasan dengan PETRUS NAHAK MALAE'alm/JULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm, Utara berbatasan dengan ELISABETH ABUK,alma, Selatan berbatasan dengan MARDI DJO TUDE;

d. SALMON SENTOSA BUNGA (TERGUGAT VI) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Salmon Sentosa Bunga tanggal 5 Mei 2003, ukuran tanah kapling : Panjang Utara 25 m, Panjang Selatan 25 m, Lebar Barat 16 m, Lebar Timur 22 m = Luas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan PAULUS NAHAK TURA,alm, Selatan berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Timur berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Barat berbatasan dengan Jalan Raya Betun – Atambua.

e. NAJIBA IBRAHIM (TERGUGAT VII) :

Keterangan jual beli tanah antara Salmon Sentosa Bunga (Tergugat VI) dengan Najiba Ibrahim (Tergugat VII) tanggal 14 Juni 2014, ukuran tanah kapling : Lebar Barat 16 m, Lebar Timur 22 m, Panjang Utara 25 m, Panjang Selatan 25 m = Luas  $\pm$  500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan PAULUS NAHAK TURA,alm, Selatan berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Timur berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm/MATILDA BETE, Barat berbatasan dengan Jalan Raya Betun – Atambua;

f. MARDI DJO (TERGUGAT IX) :

Surat keterangan jual beli tanah antara Matilda Bete (Tergugat I) dengan Mardi Djo (Tergugat IX) tanggal 07 Nopember 2013 yaitu :

Tanah Kapling I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang 34 m x Lebar 30 m = Luas  $\pm$  1020 m<sup>2</sup> (seribu dua puluh meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan YUNUS M. REGI, Selatan berbatasan dengan VLAFIANA SERAN, Timur berbatasan dengan YULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN,alm.

## Tanah Kapling II :

Panjang 34 m x Lebar 18 m = Luas  $\pm$  612 m<sup>2</sup> (enam ratus dua belas meter persegi) dengan batas – batas : Utara berbatasan dengan VLAFIANA SERAN, Selatan berbatasan dengan GABRIEL UN NENO, Timur berbatasan dengan YULIANA ABUK, Barat berbatasan dengan MARTINUS MOEN (alm);

g. Tanah Bidang Kedua (Tanah Sawah), Bersertifikat Nomor M.173 Tahun 1991 terbit atas nama WILIBRODUS MOLO (alm), seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang dijual oleh Matilda Bete (Tergugat I) kepada MADE PARAWITA Alias ARIS SUDANA (Tergugat VIII) : Hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII tersebut, terletak di Dusun Sukabi Hanawa - Webinibin, sekarang Dusun Binibin, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik FRANS BOUK;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik NIKOLAS BRIA;
- Bagian Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik PAULUS SERAN;

6. Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang TANPA ALAS HAK YANG SAH menguasai 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut sesuai bidang dan kapling - kaplingnya masing - masing adalah merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HAK PENGUGAT dan Melanggar Hukum;
7. Memerintahkan/menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang kiranya masih dalam keadaan sembunyi - sembunyi mendapat hak dari Para Tergugat agar mengosongkan 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan menyerahkan secara utuh kepada Penggugat dan saudara – saudara ahliwaris lainnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Negara Republik Indonesia) jika mereka masih mempertahankannya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.556.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 63 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami : M.REZA LATUCONSINA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIA R.S. MARANDA, SH. dan SISERA S.N NENOHAYFETO, SH.,masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 21/Pen.Pdt.G/2017/PN.ATB tanggal 02 Mei 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu MARSELINUS L. KLAU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, III, Tergugat V dan Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Tergugat II, IV,VI, VIII dan IX;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIA R.S. MARANDA, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH.MH

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH,

PANITERA PENGGANTI,

MARSELUS L. KLAU, SH

### Biaya perkara:

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 3.570.000,-
- PNBP	: Rp. 195.000,-
- Biaya PS	: Rp. 3.500.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah Total	: Rp. 7.556.000,-

Hal 64 dari hal 64 Putusan No.21/Pdt.G/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)